



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) **KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

A. PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas petunjuk dan bimbingannya, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Malang Tahun 2019 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyampaian RLPPD tahun 2019 ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta merupakan media evaluasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Ringkasan Laporan Penyelenggarakan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Mudah-mudahan terselesaikannya Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2019 ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha

Esa meridhoi segala upaya kita dalam rangka memajukan dan menigkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

Ihdinashirotolmusqim,

Wabillahitaufiq wal hidayah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

B. PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum

Kabupaten Malang terletak antara 112°17'10,90" Wilayah 112°57'00,00" Bujur Timur, 7°44'55,11" - 8°26'35,45" Lintang Selatan. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari:



Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan,

> Kabupaten Probolinggo,

> Kabupaten Mojokerto dan

Kabupaten Jombang;

Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang;

Sebelah Selatan: Samudera Indonesia;

Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan

Kabupaten Kediri;

Bagian Tengah : Kabupaten Malang

> berbatasan dengan Kota

Malang dan Kota Batu.

Luas wilayah 353.486ha. Secara administratif, wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT).

Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang, dimana faktor sumber daya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Wilayah Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur dan utara dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, meliputi wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon. Kecamatan Ngantang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo. Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi sebagai kawasan lindung khususnya bagi kawasan yang ada di bawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah dan air dapat terjaga dengan baik. Selain itu wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi pengembangan di bidang pertanian dan pariwisata. pengembangan di bidang pertanian lebih diutamakan pertanian hortikultura dan perkebunan, karena umumnya daerah-daerah dengan kelerengan tersebut mempunyai suhu yang lebih sejuk dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayuran dan tanaman perkebunan.

Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan terbangun 22,89%; industri 0.21%; sawah 13,10%; pertanian lahan kering 23,70%; perkebunan 6,21%; hutan 28,75%; rawa/waduk 0,20%; tambak/kolam 0,03%; padang rumput 0,30%; tanah tandus/tanah rusak 1,55%; tambang galian C 0,26%; lain-lain 2,82%.

Perkembangan penduduk Kabupaten Malang Kabupaten Malang menurut sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang hasil penghitungan akhir tahun 2019 adalah sebesar 2.935.138 jiwa terdiri dari laki-laki 1.477.316 jiwa dan perempuan 1.457.822 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk 1,60 % pertahun. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Malang dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:



Grafik Perkembangan Penduduk Tahun 2019

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang

Sedangkan berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan, kecamatan Tirtoyudo memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 156.048 jiwa, sedangkan kecamatan Pagak memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 56.949 jiwa

2. Kondisi Ekonomi

a) Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam sangat beraneka-ragam dan tersebar di seluruh kecamatan, terutama di sektor pertanian. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, sayur-sayuran, hortikultura dan perkebunan. Unggulan tanaman pangan di wilayah Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi padi, jagung, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk komoditi sayur-sayuran, daerah yang potensial adalah Wilayah Pengembangan Ngantang di mana komoditi sayuran di wilayah ini pemasarannya telah menembus supermarket di Kota Malang. Holtikultura unggulan yang memiliki ciri khas Kabupaten Malang adalah apel di Kecamatan Poncokusuma dan Pujon, klengkeng di Kecamatan Tumpang dan Poncokusuma, salak Suwaru dan pengolahannya di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, alpukat di Kecamatan Wajak dan pisang di seluruh Kecamatan.Sedangkan perkebunan unggulan yang cukup tinggi produksinya terdapat di Wilayah Pengembangan Dampit dan merata di seluruh kecamatan berupa cengkeh, kopi, tebu, serta kelapa sawit di Kecamatan Bantur. Dari komoditi-komoditi unggulan tersebut memungkinkan adanya peluang pengembangan industri pengolahan, pengembangan Pasar Mantung di Kecamatan Pujon sebagai sub terminal agribisnis serta penyulingan minyak atsiri di Kecamatan Dampit.

b) Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Kinerja perekonomian ditunjukkan dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) tahun 2019 sebesar Rp96.998.020,47 dan tahun 2019 sebesar Rp103.760.078,4. Sementara angka PDRB Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) selama kurun dua tahun terakhir masing - masing Tahun 2018 Rp64.823.281,55, Tahun 2019 68.386.875,7.

PDRB Kabupaten Malang Tahun 2019

N	CRIZZOR	HARGA BERLAKU		HARGA KONSTAN	
NC	SEKTOR	2018*	2019***	2018*	2019***
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15 129 250,31	15.611.506,8	9.799.582,33	9.884.735.0
2	Pertambangan dan Penggalian	1.816.572,64	1.882.288.3	1.240.932,43	1.253.444,9
3	Industri Pengolahan	30.430.882,09	33.323.181,1	19.914.527,83	21.419.160,5
4	Pengadaan Listrik dan Gas	80.541,54	85.338,8	61.550,60	64.879,5
5	Pengadaan Air,	94.863,53	98.832,1	66.370,62	68,288,7

NO	SEKTOR	HARGA BERLAKU		HARGA KONSTAN	
NO		2018*	2019***	2018*	2019***
	Pengelolaan Sampah,				
	Limbah dan Daur Ulang				
6	Konstruksi	12.613.316,24	13.236.989,2	7.926.514,27	8.414.661,6
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.793.098,43	19.932.798,4	12.781 846,34	13.402.187,3
8	Transportasi dan Pergudangan	1.191.650,01	1.281.397,4	765.531,30	799.792,7
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.281.968,59	3.624.733,1	2.253.820,79	2.449.582,3
10	Informasi dan Komunikasi	3.794.397,91	4.148.306,9	3.324.147,50	3.572.461,3
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.624.257,92	1.717.625,6	1.032.120,33	1.0712.182,3
12	Real Estate	1.327.074,43	1.465.171,9	965.241,49	1.041.881,7
13	Jasa Perusahaan	366.331,73	406.921,3	249.871,50	269.061,6
14	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.803.782,57	1.953.316.1	1.132.890,59	1.167.670,3
15	Jasa Pendidikan	2.267.315,66	2.425.717,7	1.578.889,21	1.674.727,8
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	525.109,33	582.136,2	388.061,22	415.670.3
17	Jasa lainnya	1.857.607,54	1.983.817,5	1.341.383,21	1.417.487,9
	TOTAL	96.998.020,47	103.760.078,4	64.823.281,55	68.386.875,7

Sumber: BPS kabupaten Malang, **) sangat sementara

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Malang tahun 2019 berdasarkan ADHK dan ADHB terdapat sektor yang menonjol memberikan sumbangan paling besar terhadap PDRB yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

c) Indikator Kinerja Makro

Analisis Pola Pikir dan pertimbangan-pertimbangan lain tersaji pada dokumen Studi Perencanaan Kebijakan Ekonomi Makro dalam mengaselerasikan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Malang tahun 2016 - 2021. Dari hasil BPS Kabupaten Malang direkomendasikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang dengan beberapa indikator tersaji pada tabel sebagai berikut :

Pertumbuhan Ekonomi

No	Indikator	Capaian Tahun 2018*	Capaian Tahun 2019**
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69.47	70.35
2	Angka Kemiskinan	1.67	1.57


3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.24	2.00
4	Pertumbuhan Ekonomi	5.56	5.69
5	Pengeluaran Perkapita	9.844	10.270
6	Ketimpangan Pendapatan	0.37	0.36

Sumber data: BPS kabupaten Malang, **) sangat sementara

d) Angka Kemiskinan

Persentase kemiskinan di Kabupaten Malang pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan trend yang signifikan menurun. Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Malang pada tahun 2017 masih mencapai 11,04%, kemudian turun berturut-turut hingga menjadi 9,04% di tahun 2019. Dari total penduduk Kabupaten Malang Tahun 2019 sebesar 2,98 juta jiwa, sebanyak 246.600 jiwa merupakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (miskin/ sangat miskin).

Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Malang terlihat pada grafik sebagai berikut:



Penduduk Miskin


Sumber data: BPS kabupaten Malang, **) sangat sementara

e) Angka Pengangguran

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya.

Berikut grafik perkembangan tingkat pengangguran tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dan proyeksi tahun 2019 :

Tingkat Pengangguran Terbuka




Sumber data: BPS kabupaten Malang, **) sangat sementara

f) Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga (PDRB ADHK) suatu daerah. Perkembangan PDRB di Kabupaten Malang berdasarkan ADHK 2019 mengalami fase peningkatan, dimana dipengaruhi terutama oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malang

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang 2016-2019



Sumber data: BPS kabupaten Malang, **) sangat sementara

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Malang selalu membaik, dan diharapkan dapat bertahan sampai dengan akhir masa jabatan tahun 2021, dengan akselerasi sektor potensial daerah. Untuk persentase pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sebesar 5,56% sedangkan di tahun 2019 sebesar 5.69%.

C. PEMBAHASAN

1. Kinerja Keuangan Daerah

1.1. Pendapatan Daerah.

Target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun 2019 sebagaimana tertuang APBD Anggaran yang dalam Rp4.092.809.094.960,80 dianggarkan sebesar dan dapat direalisasikan sebesar Rp4.105.659.140.084,41 atau mencapai sebesar 100,31%, dengan perincian Target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

		Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan			
No	Uraian	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%	
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	600.030453.944,89	623.808.877.784,41	103,96	
2	Pendapatan Transfer	2.926.272.451.016.00	2.907.096.317.733,00	99,34	
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	566.506.190.000,00	574.753.953.567,00	101,46	

^{*)} Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD telah melampaui target yang diharapkan. Dalam hal ini PAD tahun 2019 realisasinya sebesar Rp.623.808.877.784,41 atau mencapai 109,82% dari target yang diharapkan dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp587.622.481.261,79 PAD Kabupaten Malang mengalami peningkatan. Untuk Pendapatan Transfer realisasinya pada tahun 2019 sebesar Rp.2.907.096.317.733,00 atau mencapai 99,34% dari target yang direncanakan. Sedang untuk realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2019 realisasinya sebesar Rp.574.753.953.567,00 atau mencapai 97,75%, bila dibandingkan 2018 dengan realisasi tahun sebesar Rp826.032.046.386,00 maka terjadi 18,25%.

1.2. Belanja Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp3.879.488.600.555.76 dan direalisasikan Rp3.488771.618.590,18 atau 89.93%, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

		Tahun Anggaran 2018 setelah Perubahan				
No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%		
1	Belanja Operasi	3.005.872.064.899,03	2.678.755.535.310,91	89,12		
2	Belanja Modal	867.101.519.156,73	808.653.391.279,27	93,26		
3	Belanja Tak Terduga	603.386.886.298,38	600.632.046.772,00	99,54		

^{*)} Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK-RI

2. Kinerja Urusan Pemerintahan.

Sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan-urusan pemerintahan meliputi urusan absolut, urusan pemerintahan umum, dan urusan konkuren. Urusan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Untuk urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, antara lain pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, serta pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah, dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Sedangkan urusan konkuren, terdiri atas urusan pemerintahan wajib baik yang berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan yang dilandasi oleh prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan penjabaran pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pilihan, fungsi pelayanan dasar, urusan penunjang pemerintahan, dan fungsi lainnya yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat, yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah.

2.1. Indikator Kinerja Kunci pada Tataran Pengambil Kebijakan dengan tingkat capaian sebagai berikut:

a. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah.

- 1. Fokus Peraturan tentang ketertiban dan penataan ruang.
 - IKK Keberadaan Perda IMB.

Ketentraman dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tentram dan tertib secara umum akan terwujud apabila adanya dukungan berbagai komponen masyarakat dan aparatur terkait guna mendukung akselerasi pembangunan daerah. Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan dalam diperlukan adanya peraturan - peraturan sebagai produk hukum daerah yang nantinya mengatur dan membatasi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Malang telah menjabarkan kebijakan ini melalui penerbitan IMB sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat yang dalam hal ini berhubungan dengan kegiatan penataan bangunan bangunan yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung.

IKK Rasio Rumah Ber IMB.

Tahun 2019 Rasio rumah yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Malang dengan rasio bangunan ber-IMB yang mencapai 464,272 rumah dengan jumlah seluruh Rumah sebanyak 740,985, sehingga rasio rumah ber-IMB mencapai 62.66%.

• IKK Keberadaan PERDA RTRW, Untuk pengaturan tata ruang wilayah di Kabupaten Malang tahun 2018 telah berpedoman pada PERDA RTRW Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Malang.

- 2. Fokus Peraturan Tentang Kependudukan,
 - IKK Pengurusan E- KTP, Tertibnya administrasi kependudukan juga tidak terlepas ketepatan pelayanan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelayanan E-KTP sebagai program baru kependudukan dari Pemerintah, maka sampai keadaan Desember 2019 data penduduk Kabupaten Malang yang sudah terekam E-KTP berjumlah 2,056,626 orang dari jumlah penduduk yang wajib ber-KTP yang berjumlah 2,276,220 orang atau mencapai 90,35%.
 - IKK Anak yang Memiliki KIA Untuk Jumlah Anak yang sudah memiliki KIA Kabupaten Malang sebanyak 75.725 anak dari jumlah seluruh anak di Kabupaten Malang sebanyak 658.918 atau tercapai 11,42%.
- 3. Fokus Personil Satpol (Kebijakan Ketersediaan Aparat Trantibum),
 - IKK Rasio Personil Satpol terhadap jumlah penduduk, Selanjutnya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat vital, karena diperlukan tindakan - tindakan yang refesentatif terhadap pelanggaran peraturan daerah. Melihat luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Malang dirasakan bahwa diperlukan adanya penambahan terhadap jumlah personil Satpol yang ada saat ini. Sampai Tahun 2019 jumlah personil Satpol PP Kabupaten Malang berjumlah 212 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk harus Kabupaten Malang sesuai data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang berjumlah 2..935.138 jiwa, sangatlah memungkinkan diperlukan penambahan personil. Berdasarkan data rasio jumlah Sat Pol PP terhadap jumlah penduduk mencapai 0,8 per 10.000 penduduk.

- 4. Fokus Kebijakan Bidang Penangangan Bencana,
 - IKK Keberadaan PERDA tentang Penanganan Bencana, Seperti telah diketahui bersama bahwa berbagai daerah di Kabupaten malang merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap aspek kebencanaan, dikarenakan kondisi geografis dan geologi wilayah. Kabupaetn Malang memiliki topografi yang sangat bervariasi dan cenderung curam. Wilayah Kabupaten Malang dikepung oleh beberapa gunung yang masih aktif serta lempeng Indo-Australia diwilayah Malang Selatan yang sewaktu-waktu lempeng ini akan bergeser patah menimbulkan gempa bumi. Untuk itu diperlukan adanya aturan -aturan yang akan menjadi acuan dalam rangka Penanganan Bencana disebabkan oleh Banjir, kekeringan, gempa bumi dan gunung meletus. Untuk mewujudkan kecepatan dan ketepatan dalam penanganan bencana yang ditimbulkan oleh bencana alam di Kabupaten Malang maka Pemerintah Kabupaten Malang melalui Peraturan Bupati Malang menetapkan regulasi Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Siap Pakai Keadaan Darurat Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana.
- 5. Fokus Peraturan Tentang Kebersihan Kabupaten,
 - IKK Keberadaan Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten Kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor pendukung sinerginya pelaksanaan pemerintahan daerah. Kabupaten Buleleng sebagai kabupaten terluas kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi berhasil dalam rangka mewujudkan penataan kebersihan wilayah melalui pengakuan pemerintah dengan Penghargaan Tropy Adipura Tahun 2019 kategori Kota Kecil Kepanjen. Mengacu pada keberhasilan yang telah dicapai tentunya tidak bisa dipisahkan dengan Kebijakan - Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam mengatur penataan kebersihan wilayah yang dituangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

- b. Aspek Keselarasan dan Efektifitas Hubungan Antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, Serta Antara Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah
 - 6. Fokus Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah
 - IKK Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019,

Dalam rangka keselarasan dan efektifitas hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintah daerah maka penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di dalam menyampaian informasi pelaksanaan pemerintahan daerah kepada pemerintah. Laporan ini nantinya akan dipakai sebagai bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut oleh pemerintah kepada pemerintah daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang tahun 2019 disampaikan tepat pada waktunya.

- 7. Fokus Penyampaian laporan Keuangan dan Kinerja
 - IKK Ketepatan Penyampaian Laporan Kinerja dan Keuangan berdasarkan PP No. 8 tahun 2008.

Penyampaian laporan keuangan dan kinerja kepada pemerintah juga dinilai berdasarkan indikator ketepatan waktu penyampaian laporan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, adapun batas waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja adalah 2 (bulan) setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Kabupaten Malang telah memenuhi kewajiban tersebut dan menyampaikan laporan tepat waktu.

8. Fokus Penyampaian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada Pemerintah

Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah. Oleh Karena itu Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah untuk percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan menerbitkan

Keputusan Bupati Malang Nomor 188.48/89/KEP/35.07.013/2020 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Malang.

9. Fokus Hubungan Antar Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kerjasama maka Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Sub. Kerjasama yang dibentuk berdasarkan PP 41 Tahun 2007 telah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah. MoU dengan daerah lain yang masih berlaku sampai dengan tahun 2019 yakni sebanyak 36 MoU.

c. Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah

10. Fokus Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan daerah,

Sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2019 ditetapkan 5 prioritas pembangunan nasional dan dalam sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional pembangunan daerah maka kabupaten Malang sebagaimana dituangkan dalam RKPD Tahun 2019.

11. Fokus Kewenangan

• IKK Urusan Wajib yang diselenggarakan daerah Sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusanurusan pemerintahan meliputi urusan absolut, urusan pemerintahan umum, dan urusan konkuren. Untuk Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Malang sudah menerapkan urusan dimaksud.

12. Fokus Keuangan

• IKK Waktu Penetapan PERDA APBD,

ABPD Kabupaten Malang Tahun 2019 telah dituangkan dalam Ketetapan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018. Batas penetapan APBD Tahun 2019 adalah 31 Desember 2018 sehingga

- Pemerintah Kabupaten Malang memenuhi ketepatan waktu penetapan APBD TA. 20197.
- IKK Keberadaan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP No 58 Tahun 2005, Penjabaran terhadap PP No. 5 Tahun 2005 telah dituangkan dalam Peraturan daerah No. 23 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- IKK Belanja Pelayanan Dasar

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga didukung oleh perbandingan belanja pelayanan dasar dengan APBD Kabupaten Malang Tahun 2019 yang mencapai 62,26%. Pelayanan dasar ini dimaksud pelayanan umum (public service) yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat baik melalui penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan dasar masyarakat pada bidang Pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, Peumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, sosial, dan Trantibumlinmas. Untuk Tahun Anggaran 2019 jumlah belanja dasar Rp2.791.362.111.691. Perincian sebesar Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2019 meliputi:

No	Urusan Pemerintahan	Belanja Pelayanan Dasar	
140	orusan remerintanan	(Rp)	
1.	Pendidikan	1.331.751.095.485	
2.	Kesehatan	722.757.869.037	
3.	Pekerjaan Umum dan penataan ruang	631.869.567.998	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	73.493.818.261	
5.	Urusan Sosial	14.142.882.746	
6.	Urusan Trantibum dan Linmas	17.346.878.164	

IKK Belanja Untuk Urusan Pendidikan dan Kesehatan Sedangkan perbandingan total belanja urusan pendidikan dan kesehatan dengan total belanja APBD mencapai 45,83%. Dengan rincian untuk total Belanja Pendidikan Urusan dan Kesehatan sebesar Rp2.054.508.964.523.

13. Fokus Pelayanan Publik

• IKK Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan, Sampai saat ini Kabupaten Malang telah menetapkan PERDA dalam rangka pelayanan kepada masyarakat diupayakan untuk selalu menjaga kualitas dan kuantitas pelayanan yang prima yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang.

14. Fokus Kepegawaian

- IKK Ratio PNS terhadap penduduk,
 - Perbandingan antara jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Buleleng mencapai 0.43 % Hal ini berdasarkan data bahwa jumlah PNS di Kabupaten Malang sampai dengan Tahun 2019 mencapai 12.415 orang. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Malang Tahun 2019 berjumlah 2.935.138 jiwa.
- IKK Persentase PNS Memiliki Kualifkasi Pendidikan Tinggi minimal D III (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) Jumlah PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) sebanyak 1.769 sedangkan Jumlah PNS Kabupaten Malang 12.415 atau mencapai 14,25%

15. Fokus Kelembagaan

• IKK Kesesuaian Perangkat Daerah,

Sebagaimana yang diamanatkan PP No 18 Tahun 2016 Pemerintah Buleleng telah Kabupaten menyusun Organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini dituangkan dalam PERDA No. 9 Th. 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang terdiri atas Sekretariat DPRD, Inspektorat, 15 Dinas Daerah, 6 Badan, 3 Kantor, Sat Pol PP, RSUD, dan 9 Kecamatan. Jadi Satuan Kerja Perangkat Kerja Kabupaten Buleleng berjumlah 38 unit.

d. Aspek Efektifitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dan

- 16. Fokus Produk Peraturan Perundang Undangan,
 - IKK PERDA yang ditetapkan,

Pemerintah daerah dan DPRD merupakan mitra yang mempunyai kedudukan sejajar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Peraturan daerah sebagai produk hukum daerah merupakan bukti kemitran eksekutif dan legeslatif. Dimana dalam legitimasinya merupakan hasil sinkronisasi kebijakan antara keduanya. Tahun 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Malang yang ditetapkan berjumlah 11 PERDA.

- 17. Fokus Raperda yang diajukan tahun berjalan.
 - IKK Raperda yang disetujui DPRD Tahun 2018, Raperda yang disetujui DPRD dalam tahun 2018 tercapai 100 %, karena dari 14 Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan tahun berjalan semuanya disetujui oleh DPRD.

e. Efektifitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan.

- 18. Fokus Keputusan DPRD Yang ditindak lanjuti,
 - IKK Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti Tahun 2018 dari 40 Keputusan yang dihasilkan DPRD 100 % ditindak lanjuti semuanya atau sebagai penjabaran fungsi DPRD terhadap ialannya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

f. Aspek Efektifitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah Beserta Tindak Lanjut Hasil Keputusan.

- 19. Fokus Tindak Lanjut Keputusan Bupati,
 - IKK Keputusan Bupati Yang Ditindaklanjuti, Keputusan Kepala Daerah adalah produk hukum yang mengatur tatanan kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di dalamnya terkandung muatan hukum yang mengatur jalannya roda pemerintahan daerah yang bersinergi dan selalu

berlandaskan aturan perundang-undangan yang lebih 2019 tinggi. Tahun dalam proses pengambilan keputusan oleh Bupati sebagai kepala daerah menghasilkan 2219 keputusan yang semuanya (100 %) telah ditindak lanjuti.

- 20. Fokus Tindak Lanjut Peraturan Bupati.
 - IKK Peraturan Bupati yang Ditindak lanjuti, yang Peraturan Bupati juga merupakan dasar kebijakan - kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 berjumlah 234 Peraturan Bupati. Dan semua telah ditindak lanjuti.

g. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Pada Peraturan Perundang – Undangan

- 21. Fokus Perda yang Dibatalkan.
 - IKK Jumlah Perda Yang Dibatalkan, Tidak ada PERDA yang dibatalkan dalam Tahun 2019.

h. Intensitas dan efektifitas Proses Konsultasi Publik Antara Pemerintahan Daerah dengan masyarakat Atas Penetapan Kebijakan Publik Yang Setrategis dan relevan Untuk daerah.

- 22. Fokus Perda tentang Konsultasi Publik.
 - IKK Keberadaan PERDA/Perbup tentang konsultasi publik,
 - Konsultasi publik juga dipandang sebagai salah satu instrumen kunci dalam proses pengaturan (regulatory Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas dari peraturan dan meningkatkan akuntabilitas, Sampai dengan tahun 2018 Kabupaten Malang mengatur tentang mekanisme konsultasi publik. Yang antara lain:
 - Daerah Kabupaten 1) Peraturan Malang 2 Tahun 2015 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Malang;
 - 2) Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Mekanisme Pelayanan Informasi Publik;

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Malang 2 Tahun 2013 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan.
- 23. Fokus Media Informasi pemda yang dapat diakses publik
 - IKK Adanya media informasi Pemda yang dapat diakses oleh publik (website kabupaten, pos , bag/giro humas, leaflet/brosur)

Informasi terkini tentang jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Malang untuk Tahun 2018 dapat diakses melalui media informasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah baik melalui website.www.malangkab.go.id maupun dari maialah Kanjuruhan dan Radio Kanjuruhan.

i. Aspek Transparansi Dalam Pemanfaatan Alokasi Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil

- 24. Fokus Serapan Dana Perimbangan.
 - IKK Dana Perimbangan yang diserap dibanding yang direncanakan,

Penyerapan dana perimbangan dari Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2019 tercapai 96,43 % dari target yang direncanakan. Dimana penyerapan dana perimbangan yang ditargetkan Rp2.492.578.744.298 realisasinya Rp2.584.819.981.917

- 25. Fokus Alokasi Belanja APBD dari DAU.
 - IKK Belanja Publik terhadap DAU, Untuk Dana Alokasi Umum Pemerintahan Kabupaten berjumlah Malang Tahun 2019 Rp1.728.154.706.000
- 26. Fokus Alokasi Belanja pada APBD.
 - IKK Belanja Langsung terhadap total APBD, Perbandingan Langsung APBD Belanja dalam Kabupaten Malang Tahun 2019 mencapai 44,90%. Belanja langsung dialokasikan sebesar Rp.2.012.815.676.453 dari Total Belanja **APBD** Malang Tahun 2019 Kabupaten yang besarnya Rp4.482.875.485.854.

j. Aspek Intensitas. **Efektifitas** dan Transparansi PAD dan Pinjaman Pemungutan Sumber -Sumber /Obligasi Daerah

- 27. Fokus Besaran Pendapatan Asli Daerah.
 - IKK Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (realisasi),

Tahun 2019 PAD Malang sebesar Rp600.030.453.945 atau mencapai 14,61% dari total pendapatan (realisasi) dalam APBD Kabupaten Malang yang berjumlah Rp4.107.782.632.109.

k. Aspek Efektifitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan APBD.

- 28. Fokus Kewajaran Laporan Keuangan.
 - IKK Opini BPK terhadap Laporan Keuangan, Untuk tahun 2018 berdasarkan hasil audit Tim BPK di Kabupaten Malang terhadap efektifitas perencanaan, pelaksanaan penyusunan, tata pertanggungjawaban dan pengawasan APBD kewajaran laporan keuangan daerah adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Demikian juga tahun 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- 29. Fokus Besaran Silpa
 - IKK Rasio Silpa terhadap total pendapatan, Besaran silpa dalam APBD Kabupaten Malang dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 537.860.263.156 atau 13.09 % dari total pendapatan daerah yang terealisasi sebesar Rp4.107.782.632.109
- 30. Fokus Realisasi Belanja.
 - IKK Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja, Anggaran Belanja Daerah kabupaten Malang direncanakan sebesar Rp3.879.488.600.555,76 terealisasi sebesar Rp. 3.488.771.618.590,18 atau mencapai 98,07 %.
- 31. Fokus Pengawasan Inspektorat Kabupaten.
 - IKK Rasio temuan BPK RI yang ditindak lanjuti, Sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah temuan BPK

RΙ atas efektifitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD Kabupaten Malang berjumlah 1.002 temuan dan semua telah ditindakalnjuti.

1. Aspek Pengelolaan Potensi Daerah.

- 32. Fokus Peta Potensi daerah.
 - IKK Rasio realisasi PAD 2019 terhadap potensi PAD, Potensi PAD pada APBD tahun Anggaran 2019 sebesar Rp600.030.453.945. dan Realiasasi PAD Kabupaten 2019 Malang Tahun anggaran sebesar Rp600.030.453.945 Sehingga rasio realisasi PAD 2019 terhadap potensi PAD mencapai 100 %

33. Fokus PAD.

• IKK PAD,

PAD untuk Tahun Anggaran 2019 realisasinya sebesar Rp600.030.453.945, hal ini mengalami peningkatan terhadap PAD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp535.084.504.056

m. Aspek terobosan / inovasi baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- 34. Fokus Penghargaan.
 - IKK Penghargaan dari Pemerintah yang diterima pemerintah Daerah dalam tahun 2019 Penghargaaan yang diterima dari pemerintah sebagai pengakuan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam tahun 2019 meliputi:
 - 1) Adipura kategori Kota Kecil Kepanjen;
 - Penghargaan Kategori Program Kampung Iklim 2) Utama Tahun 2019 kepada 4 desa, yaitu Desa Gampingan, Desa Karangsuko, Desa Sukowilangun dan Desa Tulungrejo;
 - Penghargaan Wahana Tata Nugraha; 3)
 - Role Model Penyelenggara Pelayan Publik Kategori Baik untuk RSUD Kanjuruhan Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- Predikat 5) BBatas Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Instansi Kabupaten Malang Tahun 2018;
- Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2018;
- Penghargaan Swasti Saba Wiwerda sebagai Kabupaten Sehat dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan:
- Surva Award 2019 Kategori Daerah Penggerak 8) Wisata Berbasis Industri 4.0.;
- 9) Penghargaan atas dukungan Pelaksanaan Program Inovasi Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 10) Innovative Government Award dari Kementerian Dalam Negeri
- 35. Fokus Pengadaan Barang dan Jasa.
 - IKK Keberadaan E-procurement,

Proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan sistem e-procurement dimaksudkan untuk mendukung transparansi dalam melakukan lelang tender pekerjaan, karena semakin sedikitnya kesempatan untuk melakukan negosiasi antara panitia pengadaan dan peserta lelang tender. Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Malang sudah menggunakan sistem e-procurement sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kabupaten Malang

- 36. Fokus Daya saing Daerah.
 - IKK Jumlah Persetujuan Investasi,

Daya saing daerah akan semakin terlihat dari banyaknya investasi yang berkembang di daerah. Meningkatnya investasi akan menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2019 ijin investasi yang mendapat rekomendasi berjumlah 532 ijin investasi.

2.2. Tataran Pelaksana Kebijakan pada Aspek Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Urusan Pilihan

Tataran Pelaksana Kebijakan pada Aspek Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, dengan tingkat capaian sebagai berikut:


2.2.1 Urusan Wajib.

1. Urusan Pendidikan

1) Guru/Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi S-1/D-4

Untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik sesuai dengan standar nasional pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama minimal S1/D4. Di Kabupaten Malang jumlah tenaga pendidik untuk lembaga negeri dan swasta sering terjadi perubahan seiring dengan perkembangan layanan pendidikan yang berkualitas. lang. Perkembangan Guru/Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi S1/D4 sampai denga tahun 2019 sebagai berikut :

Grafik 3.1 Guru/tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi



2) Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi

Di tahun 2019, Persentase SD/SMP yang terakreditasi A sebesar 99,82 % dari jumlah sekolah SD/SMP sebanyak 1459 yang terakreditasi sebesar 1.467. Perkembangan satuan pendidikan yang terakreditasi A pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2019 sebagai berikut

Grafik Perkembangan Pendidikan Terakreditasi



3) Angka Putus Sekolah SD/SMP

Jumlah anak putus sekolah pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs di Kabupaten Malang terus menurun dalam kurun 2 tahun terakhir. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang mencatat, sepanjang 2019 jumlah anak putus sekolah tingkat dasar dan menengah pertama sebanyak 9 siswa, antara lain siswa SD/MI sebanyak 1 Siswa dan siswa SMP/MTs sebanyak 9 siswa. Berikut disampaikan grafik angka putus sekolah di Kabupaten Malang

Grafik Angka Putus Sekolah SD/SMP



tersebut meningkatkan Catatan turut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) meningkat dari 69.47 menjadi 70,35. Harapan lama sekolah di semua jenjang pun meningkat seiring kesenjangan penyediaan akses pada layanan pendidikan antar wilayah yang menurun.

4) Angka Kelulusan

SD/MI Angka kelulusan dan SMP/MTs, sangat menggembirakan ditunjukkan dengan capaian Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs tahun 2018 sebesar 100% dan tahun 2019 dipertahankan sebesar 100%

5) Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs tahun 2018 sebesar 95,72% dan tahun 2019 sebesar 95,79%.

2. Urusan Kesehatan

1) Angka Kematian Ibu dan Bayi

a Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) menunjukkan keberhasilan pelayanan kesehatan suatu wilayah. Di Kabupaten Malang, Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2019 adalah 1,8 per 1.000 kelahiran hidup, sedang realisasi capaian sebesar 100%. Dibanding dengan capaian tahun 2018 (2,08), capaian AKB tahun 2019 cenderung turun.

Angka Kematian Bayi 2,5 1,5 0.5 0 2017 2018 2019 Tahun

Grafik

b Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas, kecuali kasus kecelakaan. Angka kematian ibu di kabupaten Malang tahun 2019 sebesar 69,91 per 100.000 kelahiran hidup lebih tinggi dibanding tahun 2018 yaitu sebesar 42.17 per 100.000 kelahiran hidup.

Perkembangan angka kematian ibu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terlihat pada grafik berikut ini

Grafik

Angka Kematian Ibu 69,91 43,32 42,17



Cakupan Desa dengan Universal Child Imunization 2) (UCI)


UCI (Universal Child Desa yang mencapai Immunization) adalah desa dimana 88% bagi di wilayah desa tersebut telah diimunisasi lengkap. Pada tahun 2019, dari 390 desa/ kelurahan yang ada, terdapat 378 (99%) desa/ kelurahan yang telah mencapai UCI. Jika dibanding dengan capaian tahun 2018 sebanyak 98%. Meskipun UCI di Kabupaten Malang sudah melebihi target, namun tetap diwaspadai terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) terutama di puskesmas yang UCI desanya belum mencapai target.

3) Angka Kesakitan TB

Tuberkulosis alias TB atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru sehingga disebut TB Paru. TB Paru masih menjadi momok penyakit yang menakutkan bagi masyarakat dunia,

terutama di Indonesia. Angka keberhasilan pengobatan adalah angka yang menunjukkan prosentase pasien baru TB Paru terkonfirmasi bakterilogis yang menyelesaikan pengobatan (baik yang sembuh maupun pengobatan lengkap) diantara pasien baru TB Paru terkonfirmasi bakteriologis yang tercatat. Sembuh yaitu pasien TB Paru dengan hasil pemeriksaan bakteriologis positif pada awa1 pengobatan yang hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan menjadi negatif pada salah satu pemeriksaan sebelumnya. Pengobatan lengkap yaitu pasien TB yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dimana pada salah satu pemeriksaan sebelum akhir pengobatan hasilnya negatif namun tanpa ada bukti hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan.

Grafik Penanganan TB/TBC 2017 - 2019



4) Angka Kesakitan HIV/AIDS

HIV/ AIDS merupakan salah satu penyakit menular yang sama dengan penyakit infeksi yang lain dan harus dilakukan upaya pencegahan penularannya. Prevalensi HIV/AIDS adalah angka Perkiraan yang diperoleh dari Jumlah kasus HIV dibagi dengan Populasi at Risk. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2019 adalah 44.784 kasus. Adapun Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan

pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar sampai dengan tahun 2019 adalah 33.536, atau tercapai 74.88%.

5) Penanganan Penderita Penyakit DBD

Demam berdarah adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue, yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus aedes. Penyakit ini sering muncul sebagai KLB dengan angka kesakitan dan kematian yang relatif tinggi. Angka Penangan DBD (Inciden Rate) Kabupaten Malang dari tahun 2017 – 2019 tercapai sebesar 100%.

6) Prosentase Balita Stunting

Balita stunting adalah balita yang panjang badannya/ tinggi badannya tidak sesuai dengan usia (Panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur < -2 SD. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting bisa terjadi mulai dari dalam kandungan, bayi baru lahir (dengan panjang badan < 48 cm) sampai dengan anak usia 2 tahun.

Kondisi di Kabupaten Malang, balita stunting tahun 2018 cukup kecil sebesar 45 Bayi, dan semua tertangani 100%. Dengan capaian ini, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Malang berhasil dalam penanganan masalah gizi. Keberhasilan ini adalah bentuk komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Malang untuk menanggulangi masalah gizi (stunting dan gizi buruk).

Survey Kepuasan Masyarakat Puskesmas 7)

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Salah satu dilakukan upaya yang harus dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan.

8) Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Puskesmas di Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah 73.8 dengan nilai baik. Dibanding dengan tahun 2018 (77,5), IKM Puskesmas di Kabupaten Malang tahun 2019 semakin meningkat. Rata-rata IKM puskesmas di Kabupaten Malang pada tahun 2019 adalah 77.5 dengan nilai baik

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Prosentase Jalan dalam Kondisi Baik

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan maka pemerintah Kabupaten Malang jalan menyediakan harus dan iembatan masyarakat. Menurut Standar Pelayanan Minimal adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang, dengan besar IRI < 6 m/km (Parameter kerataan jalan atau International Roughness Index). Jalan Kabupaten Malang sepanjang 1.668,76 km secara bertahap kondisinya terus ditingkatkan, dari Tahun 2018 deengan jalan Kabupaten kondisi baik sepanjang 1.139,43 km atau sebesar 62,28%, dan pada Tahun 2019 menjadi sepanjang 1.147,55 km atau sebesar 68,77%. Berikut jalan Kabupaten Malang dlam kondisi baik tahun 2017 - 2019:

Grafik Panjang Jalan Kabupaten Malang dalam Kondisi Baik



2) Cakupan Sawah yang dapat dialiri irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.01/PRT/M/2014 mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telah ditetapkan indikator Standar Pelayanan Minimal untuk jenis pelayanan dasar Sumber Daya Air yakni "Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada". Nilai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan (Standar Nasional) adalah 70%, dengan rumus : jumlah air yang tersedia pada tiap musim tanam, dibagi dengan jumlah air irigasi yang dibutuhkan sesuai dengan rencana tata tanam.

Pada indikator sasaran persentase kecukupan debit air irigasi terhadap luas areal pertanian, dari target tahun 2019 sebesar 75,70% realisasinya adalah 75,86%. Sedangkan Indikator sasaran pada panjang saluran primer dan sekunder dalam kondisi baik yaitu target tahun 2019 sebesar 74.10 % realisasinya sebesar 74,13%, hal ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus dan APBD Provinsi untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Adapun capaian pada grafik berikut :

Grafik Kecukupan Irigasi dan Panjang Saluran Primer



3) Rumah Tangga pengguna Air Bersih

Air sebagai sumber kehidupan sangat penting bagi masyarakat. Selain mendukung terciptanya lingkungan sehat, juga menopang pengembangan ekonomi masyarakat. Capaian prosentase pengguna air bersih di Kabupaten Malang tahun 2019 yaitu 711.136 rumah dari total seluruh rumah di Kabupaten Malang sebanyak 741.201 rumah atau 95.945.

Sesuai Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang Tahun 2019 prosentase pengguna air sebagai berikut:

Tabel Prosentase pengguna air di Kabupaten Malang

Uraian	2017	2018	2019
Air Dalam Kemasan/Isi Ulang	2,45	6,35	9,37
Leding	26,59	20,20	18,72
Sumur Bor/Pompa	26,59	11,57	8,28
Sumur Terlindung	65,99	29,52	33,94
Sumur Tak Terlindung	4,66	1,01	1,09
Mata Air Terlindung	65,99	26,60	28,11
Mata Air Tak Terlindun g	4,66	4,20	0,49
Air Sungai/ Hujan/ Lainnya	0,54	0,54	0

Sumber data: BPS Kabupaten Malang

4) Prosentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah

Jumlah Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Malang Tahun 2017 – 2019 sebgaimana grafik berikut:

Grafik Persentase Jumlah Rumah Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah




Dari grafik diatas menunjukan bahwa tren pengguna limbah air domestik di Kabupaten Malang Tahun 2019 sebanyak 601.127 rumah dari total seluruh rumah di Kabuapten Malang sebanyak 740.985 atau 81.13% hal ini meningkat dari tahun 2018 sebesar 75.02%

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rumah Layak Huni

Ketersediaan rumah layak huni tahun 2018 sebanyak 716.405unit atau 98.05% dan tahun 2019 menjadi 726.928unit atau 98.155%.

Grafik Tren Rumah Layak Huni



Dari garfik diatas meningkatnya tren rumah layak huni di Kabupaten Malang juga berdampak pada rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Malang. Tahun 2019 terdapat 14.057 RTLH di Kabupaten Malang dari total seluruh rumah di Kabupaten Malang atau 1.90%

Keberhasilan peningkatan rumah layak huni ini telah banyak dilakukan oleh kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat, seperti halnya peningkatan rumah layak huni pada tahun 2019 juga diperoleh dari bantuan dana Corporation Social Responsility (CSR).

2) Prosentase Kawasan Pemukiman Kumuh

Hingga tahun 2019 bahwa Luasan kawasan kumuh di Kabupaten Malang adalah 119.3 Ha yang terbagi di 390 Desa/Kelurahan, 33 Kecamatan. Telah dilakukan penanganan penurunan luasan permukiman kumuh di perkotaan tercapai 61.05%, telah berkurang 58.28 Ha atau berkurang 61.05 Ha dari tahun sebelumnya

5. Urusan Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Presentase Gangguan Trantibum yang Diselesaikan

Penyelesaian gangguan ketertiban umum ketentraman masyarakat dalam hal ini adalah tindakan Non Yustisial. Temuan indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarkat didapat dari hasil patroli dan penertiban non yustisial.Pada tahun 2019, jumlah pengaduian yang yang masuk se banyak 8.738 dan semau pengaduan tertangani semua atau tercapai 100%.

2) Penegakan Perda

Ruang lingkup penegakan peraturan daerah salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadinya pelanggaran peraturan daerah dengan penindakan represif yustisial.

Bentuk pelaksanaannya diimplementasikan dengan penyelenggaraan Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi pelaku pelanggaran peraturan daerah.

Jumlah penyelesaian pelanggaran peraturan daerah melalui proses sidang tipiring pada tahun 2019 sebanyak 13 pelanggardan terselesaikan semua atau tercapai 100%.

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Jumlah kejadian kebakaran pada tahun sebanyak 95 kejadian sedangkan Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 84 kejadian tercapai 88,42%.

Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran yang Dilakukan petugas Pemadaman Kabupaten Malang dengan jarak tempuh 10 Km

6. Urusan Sosial

1) Penanganan PMKS

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sebesar 86.84%, Tahun 2018 sebesar 87.13% dan tahun 2019 meningkat sebesar 87.55%. adapun grafik penanganan PMKS yang menerima bantuan sebagai berikut:

Grafik Penanganan PMKS Yang Menerima Bantuan



2) Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan

penyandang disabilitas terlantar, terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di Kabupaten Malang tercapai 100%. Dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis sebesar 400 orang

3) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Jumlah korban bencana alam dan sosial yang kebutuhan dasarnya tercapai 100% dari jumlah populasi korban bencana alam dan Kabupaten yang membutuhkan perlindungan sosial pada saat setelah tanggap darurat sebanyak 350 orang

7. Urusan Tenaga Kerja

1) Persentase pencari kerja yang ditempatkan

Perkembangan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.12 Prosentase Jumlah Tenaga Kerja



Pada tahun 2017, jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan dan terlaporkan 9.33% dan meningkat dari tahun 2018 sebanyak 22.9% dan pada tahun 2019 sebesar 25.23%. Hal ini menunjukkan adanya Pemerintah Kabupaten dalam upaya Malang menanggulangi masalah pengangguran

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya.

Berikut grafik perkembangan tingkat pengangguran tahun 2018 dan tahun 2019:

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 - 2019



Dari grafik di terlihat bahwa tingkat atas pengangguran terbuka menunjukkan penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Dari 3.24% pada tahun 2018 terus menurun menjadi 2.00% pada tahun 2019.

Hal ini disebabkan karena adanya Stabilitas perekonomian yang cukup mendukung dan komitmen pemerintah dalam mempermudah investasi.


8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan **Anak**

Indeks Pemberdayaan Gender 1)

Gender Empowerment Measurement (GEM) Indeks Pemberdayaan Jender (IDG) digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan dalam pengambilan keputusan

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender pada grafik berikut ini:

Grafik Indeks Pembangunan Gender



Dari hasil penghitungan komponen pendukung Indek Pemberdayaan Gender dapat dilihat bahwa pencapaian Indek Pemberdayaan Gender tahun 2017 tercapai 79.19% sedangkan tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 80.04%. Pada Tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu 88.38%.

2) Kasus kekerasan pada perempuan dan anak

Untuk mengukur perhatian pemerintah kabupaten terhadap perlindungan perempuan dan anak adalah dengan mengukur sampai sejauhmana fasilitasi yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten terhadap tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan

anak. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk anak melindungi perempuan dan dari tindak kekerasan

Jumlah keiadian tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan tahun 2019 melalui DP3A sebanyak 66 kasus dan 100% teradvokasi. Sedangkan Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan sebanyak 94 kasus dan tercapai 100% terlayani.

3) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Perkembangan partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik Pastisipasi Angkatan Kerja Perempuan



Jumlah Angkatan Kerja Perempuan tahun 2018 Kabupaten Malang sejumlah 463.055 tercapai 95.83% sedangkan tahun 2019 sebanyak 522.980 mengalami kenaikan yaitu 96.71%.

9. Urusan Pangan

ketersediaan Tingkat pangan selain dilihat dari kecukupan gizinya, baik energi dan protein, juga dinilai dari sisi keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi Neraca Bahan Makanan (NBM). Keberagaman akan mendukung pangan pencapaian keberagaman konsumsi pangan sehingga dapat dicapai sasaran konsumsi pangan yang diharapkan.

Komitmen Pemerintahan Kabupaten Malang penguatan tersedianya pangan di Kabupaten Malang Bupati Malang menerbitkan regulasi ketahanan pangan dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan. Jumlah ketersediaan pangan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Ketersedian Beras dan Karbohidrat

NO	KELOMPOK PANGAN	JUMLAH (ton)
1.	Beras	312.813
2.	Jagung	253.570
3.	Ubi Kayu	157499
4.	Ubi Jalar	10.874
5.	Kacang Tanah	443

Ketersediaan pangan warga berupa beras di Kabupaten Malang Tahun 2019 sebesar 312.813 ton sedangkan kebutuhan pangan berpua beras di Kabupaten Malang sebesar 234.167. ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Malang untuk kebutuhan beras melebihi atau surplus ketersediaan pangan sedangkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2019 88,38%.

Kabupaten Malang merupakan Kabupaten penyangga pangan nasional, sehingga perkembangan padi, jagung dan kedelai yang merupakan komoditas utama yang sangat berperan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Urusan Pertanahan 10.

- 1) Capaian penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi sebesar sebesar 80%, yaitu dari 5 pengaduan sengketa tanah garapan yang masuk pada Dinas Pertanahan terselesaikan 4 kasus tanah sengketa;
- 2) Luas lahan yang sudah bersertifikai Kabupaten Malang sebesar 28.456.272.845.627


3) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee sebesar 270.635.921

11. Urusan Lingkungan Hidup

1) Indeks Kualitas Air

Perkembangan indeks kualitas air disajikan pada grafik berikut:

Grafik **Indeks Kualitas Air**



Target yang ditetapkan di tahun 2019 dalam RPJMD sebesar 59,6 poin Sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 80.00 poin sehingga capaian kinerja di Tahun 2019 sebesar 158%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 50 poin maka realisasi di Tahun 2019 mengalami peningkatan.

2) Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara merupakan hasil rerata IEU SO2 dan IEU NO2 yang selanjutnya dikonversi melalui persamaan Indeks Kualitas Udara. Indeks Kualitas Udara diperoleh dari data passive sampler di 4 Kawasan Transportasi, Industri / Agro Pemukiman dan Perkantoran / Komersial. Tren indeks kualitas udara dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik Indeks kualitas Udara (IKU)




Realisasi tahun 2019 sebesar 79.96 poin sehingga capaian kinerja di Tahun 2019 sebesar 104.80%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 100 poin, realisasi di Tahun 2018 mengalami penuruan akan tetapi capaian tahun 2019 terdapat peningkatan sebesar 79.96 poin.

3) Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi

Target yang ditetapkan di tahun 2019 dalam RPJMD sebesar 76.9 Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 81.64 sehingga capaian kinerja di Tahun 2019 sebesar 105.30 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 81.6 maka realisasi di Tahun 2019 mengalami peningkatan.

Nilai Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi Tahun 2019 diperoleh sebagai berikut:

Grafik Indeks Tutupan Lahan



Capaian ini menunjukkan bahwa cakupan ruang terbuka hijau di Kabupaten Malang sudah memenuhi kriteria cukup


12. Urusan Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan **Sipil**

1) Penduduk yang meiliki Akte Kelahiran

Untuk mendata penduduk yang baru lahir maka perlu diterbitkan Akta kelahiran. Akta kelahiran dikeluarkan bagi seluruh penduduk di Kabupaten Malang.

Perkembangan penduduk yang memiliki akta kelahiran sebagai berikut:

Grafik Penduduk yang memunyai Akte Kelahiran



Pada tahun 2019 jumlah kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten mengalami peningkatan yang cukup tinggi 93.59% dikarenakan sebesar Perhitungan indikator kinerja kunci (IKK) capaian akta kelahiran Pada tahun 2019 adalah jumlah penduduk yang mempunyai akte kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk yan usia 0 - 16 tahun, berbeda dengan perhitungan tahun sebelumnya yaitu pembanginya Jumlah seluruh penduduk, sehingga mengalami kenaikan yang signifikan.

2) Penduduk yang Memiliki KTP-el

Kepemilikan KTP bukan saja merupakan pemenuhan hak perorangan tetapi juga untuk keperluan tertib administrasi kependudukan.

Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program KTP-el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut grafik perkembangan kepemilikan KTP-el.

Grafik
Penduduk yang memilik KTP-el



Dari grafik di atas dapat dilihat Jumlah penduduk wajib KTP-el pada tahun 2019 adalah 2.276.220 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el sampai dengan tahun 2019 sebanyak 2.062.166 jiwa atau sekitar 90,59% dari jumlah wajib KTP-el melampuai dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya program percepatan pencetakan KTP el, baik yang dilaksanakan

percepatan pencetakan KTP el, baik yang dilaksanakan di kantor Disdukcapil maupun di Kecamatan-Kecamatan. Dukcapil juga melaksanakan program jemput bola administrasi kependudukan atau disebut "Jebolanduk", Jemput Bola juga dilakukan Lapas-Lapas dan sekolah-sekolah untuk menjaring pemilik KTP-el Pemula.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Prosentase Desa Maju, Berkembang dan Mandiri

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan diantaranya terdapat secara Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Perekbangan desa di Kabupaten Malang ditunjukan pada tabel berikut:

Tabel Realisasi Desa, Maju, Mandiri dan berkembang

Status	2017	2018	2019
Desa Mandiri	20	26	40
Desa Maju	125	170	188
Desa Berkembang	233	182	150
Desa Tertinggal	0	0	0
Desa Sangat Tertinggal	0	0	0
Jumlah	378	378	378

Pada tahun 2018, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kementerian Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Direktur Perubahan atas Keputusan Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 030 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, di Kabupaten Malang terdiri dari 20 Desa Mandiri, 125 Desa Maju, dan 233 Desa Berkembang. Sedangkan pada tahun 2019, berdasarkan hasil pemutakiran data yang sudah dilakukan oleh Tim Verifikasi Kabupaten Malang pada tanggal 27 Juni 2019, di Kabupaten Malang terdiri dari 26 Desa Mandiri, 170 Desa Maju, 182 Desa Berkembang dan untuk pemutakiran data yang dilakukan di tahun 2020 oleh Tim Verifikasi Kabupaten Malang terdiri dari 40 Desa Mandiri, 188 Desa Maju, dan 150 Desa Berkembang.

2) PKK Aktif dan Posyandu Aktif

Capaian PKK aktif dan posyandu aktif di Kabupaten Malang dari Tahun 2016 - 2019 dengan capaian yang sama dan sangat baik yaitu 100% dari 423 kelompok PKK Aktif dan 2.837 posyandu aktif.

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) TFR (Total Fertility Rate)

Total Fertility Rate (TFR) ini menunjukkan rata rata jumlah anak yang dimiliki Wanita Usia Subur (WUS) sepanjang siklus kehidupan reproduksinya.

Realisasi Total Fertility Rate tahun 2019 sebesar 2.15 / WUS. kegiatan yang dilakukan dengan tercapainya Total Fertility Rate tahun 2019 yaitu pembinaan kepada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tetap dilakukan secara kontinyu, atau memberikan informasi kepada masyarakat agar peduli terhadap Kesehatan Reproduksi dengan cara mengatur jarak kelahiran dan membatasi jumlah anak yang dilahirkan melalui Program Keluarga Berencana.

2) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Tingkat prevalensi Peserta KB Aktif atau disebut juga Persentase PUS yang ikut KB atau Modern Prevalence Contraceptive Rate (mCPR) adalah perbandingan antara jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif, dibandingkan dengan jumlah seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) yang terdapat di suatu daerah/wilayah dalam suatu periode yang sama.

Dalam tahun 2019, tingkat prevalensi Peserta KB Aktif atau mCPR di Kabupaten Malang adalah sebesar

76.19%, yaitu perbandingan antara jumlah Peserta KB Aktif sebanyak 385.575 akseptor dengan jumlah seluruh PUS yaitu sebanyak 506.088 pasangan. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 75,84%, maka tingkat prevalensi Peserta KB Aktif tahun 2019 mengalami peningkatan. Perkembangan Peserta KB Aktif terlihat pada grafik berikut:

600.000 400 000 200.000 Prevalensi KB Aktif Pasangan Usia Subur ■ 2018 ■ 2019

Grafik Prevalensi KB Aktif

Perkembangan peserta KB Aktif ini disebabkan karena adanya peningkatan dalam pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui Kampung KB. Selanjutnya perlu dilakukan pembinaan bagi peserta KB Aktif secara terus menerus agar tidak terjadi drop out dalam penggunaan alat kontrasepsi.

3) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

Perhitungan capaian presentase jumlah kebutuhan berKB yang ada di Kabupaten Malang tahun 2019 tercapai 10.58% yaitu perbandingan dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tapi tidak terlayani sebesar 53.525 orang dan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebenyak 506.088 orang.

15. Perhubungan

1) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indek/Survey Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu sarana atau cara untuk mengetahui secara obvektif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan layanan perhubungan yaitu pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Nila IKM sebesar 84 dengan kategori "Baik "ini menggambarkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor perlu ditingkatkan, sebagaimana diketahui bahwa pelayanan pengujian kendaraan bermotor digunakan sebagai dasar keamasanan dan keselamtan transportasi kabupaten Malang, sehingga pengujian kendaraan bermotor merupakan variable persyaratan pelaksana pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan

Tabel 3.34 Nilai IKM pelayanan Pengujian Kendaraan

		Target			Realisasi		
INDIKATOR	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
Pelayanan	84.15 %	84.3 %	84%	84.16 %	84.3 %	84%	
Pengujian							
Kendaraan							
Bermotor							

Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan pelayanan pengujian atas angkutan Umum secara lebih berkualitas, sehingga diharapkan adanya pengurangan pelangaran terhadp kemampuan angkut kendaraan serta secara kualitas akutan umum yang telah dilakukan uji KIR menjadi angkutan yang layak untuk dioperasikan

2) Rasio Konektivitas

Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh sejumlah faktor. Diantaranya yang paling penting adalah konektivitas daerah dan konektivitas antar suatu wilayah. Konektivitas pasti terkait dengan transportasi. Keterjangkauan daerah di penjuru dengan moda transportasi darat, laut, dan udara serta terjaminnya sarana-sarana terkait seperti pelabuhan laut, bandara, stasiun kereta api, dan lain-lain yang menumbuhkan perekonomian yang baik.

Capaian rasio Kabupaten Malang sebesar 82.52%. capaian dimkasud dibuktikan dengan capaian jumlah trayek yang dilayani sebanyak 27 trayek dengan jumlah kebutuhan trayek sebanyak 36 trayek, sedangkan jumlah lintas penyebrangan tahun 2019 tercapai 100%

3) Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan

Indikator ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyediakan/mendukung sarana dan prasarana Perhubungan yang layak sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan jalan kepada masyarakat. Adapun definisi Sarana adalah segala sesuatu dalam hal ini adalah angkutan umum yang dapat dipakai/difungsikan untuk memperlancar arus angkutan orang sesuai dengan tujuannya sebagai alat dalam mencapai maksud tujuan.

Adapun sarana dan prasarana perhubungan sebagai berikut:

Tabel Sarana dan Prasarana Perhubungan

No	Alat Perlengkapan Jalan	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Pengadaan APILL (Alat Pendahulu Isyarat Lalu lintas)		
	a. Pengadaan Paku Jalan	912	299
	Light	8	-
2.	c. Pelican Crossing Pengadaan RPPJ / Rambu Jalan	1	-
	a. Rambu Peringatan, Larangan dan Perintah	181	-
	b. Rambu Pendahulu		

No	Alat Perlengkapan Jalan	Tahun 2018	Tahun 2019
	petunjuk jalan		
	RPPJ elektronik	-	-
	Rambu lalu lintas tiang F	10	-
	Rambu Tiang biasa	-	-
3	Cermin tikung	10	-

16. Komunikasi dan Informatika

1) Pengembangan Informatika

Pengembangan Informatika berdasarkan arahan Bupati tentang pengelolaan Sistem Elektronik mulai dari pembuatan sampai dengan pengembangannya. Hasil dari Monitoring dan Evaluasi Aplikasi adalah terdapat 61 aplikasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang bahwa semua OPD di Kabupaten Malang telah menggunakan aplikasi yang sudah di sediakan Dinas Komunikasi dan Informatika yang isinya antara lain:

- Transparansi Penyerapan Anggaran;
- Dokumen SAKIP;
- Dokumen RENJA;
- Dokumen RENTRA.

Adapun aplikasi yang dapat diakses di Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel Aplikasi yang dapat diakses

No	Aplikasi	OPD	Fungsi Aplikasi
1	e-Monev	Bappeda	Aplikasi untuk penyerapan
			anggran semua OPD
2	e-budgeting	Bappeda	Aplikasi dalam mempermudah
			penganggran semua OPD
3	e-LKPJ	Tapem	Aplikasi dalam proses
			penyusunan LKPJ Kabupaten
			Malang
4	e-LPPD	Tapem	Aplikasi dalam proses
			penyusunan LPPD Kabupaten
			Malang
5	SIPATEN	Tapem	Aplikasi pengelola pelayanan
			administrsi terpadu di
			Kecamatan

No	Aplikasi	OPD	Fungsi Aplikasi
6	e-Musrenbang	Bappeda	Aplikasi Musyawarah
			Rencana Pembangunan yang
			menghimpun seluruh usulan
			mulai dari tingkat bawah
			sampai level pusat Pemkab
			Sidoarjo
7	e-Gov	Kominfo	Aplikasi tentang pengelolan
			aplikasi di Kabupaten Malang
8	SIHARKEPO	Kominfo	Sistem aplikasi untuk
			mengetahui kebutuhan bahan
			pokok di Kabupaten Malang
9	E-Surat	Bag. TU	Aplikasi untuk
			mempermudah pengelolaan
			surat-menyurat di lingkungan
			Sekretariat Daerah
10	Sutra Mas	Dinas KB	Aplikasi dalam mepermudah
			kondisi ibu hamil yang mau
			dilayani
11	Lapor Spam	kominfo	Aplikasi pelaporan Masyarakat
12	Wadol	Kominfo	Aplikasi pengaduan masyarkat

2) Pengelolaan Komunikasi Publik

Untuk meningkatkan hubungan dan komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat diperlukan suatu media informasi dan komunikasi.

Semakin banyak media informasi dan komunikasi yang tersedia diharapkan akan semakin baik hubungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Bentuk media / sarana komunikasi yang tersedia, diantaranya:

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, pengklasifikasian, penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi.

Kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dalam rangka koordinasi PPID, yaitu :

- a. Permintaan Data PPID
- b. Rapat PPID
- c. PPID Award tingkat Provinsi

LPPL Radio Kanjuruhan

Dinas Komunikasi dan Informatika mengkoordinasi Radio LPPL (Radio Kanjuruhan), hal ini sudah ditetapkan dengan Praturan Derah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Kanjuruhan, fungsi Radio Kanjuruhan adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Selain itu dalam menjalankan fungsi pelayanan dapat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran dan evaluasi.

Majalah Kanjuruhan

Media ini merupakan alat strategis dalam mempublikasikan berbagai program kerja, kegiatan dan himbauan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang kepada masyarakat

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Koperasi Aktif

Koperasi yang aktif tentunya telah memiliki legalitas yang lengkap dan jelas dari pemerintah seperti memiliki nomer induk koperasi (NIK), Surat Keputusan Anggaran Dasar oleh Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

Perkembangan prosentase koperasi aktif selama tiga tahun terakhir, terlihat pada grafik berikut :

Grafik Prosentase Koperasi Aktif



Realisasi persentase koperasi aktif pada tahun 2019 tersapai yaitu sebesar 94,60% dimana sebanyak 1,245 unit koperasi dinyatakan masih aktif beroperasi dari 1,316 unit koperasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 capaiannya menurun yaitu sebanyak 1.293 unit koperasi dinyatakan masih aktif beroperasi dari 1.238 unit koperasi.

2) Peningkatan usaha Mikro menjadi Wirausaha

Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha di Kabupaten Malang tahun 2019 sebanyak 421.970 sedangkan jumlah usaha mikro seluruh Kabupaten Malang sebnyak 425.560 atau dengan capaian 99,16%:


3) Peningkatan koperasi yang berkualitas

Meningkatnya Koperasi yang berkualitas di tunjukan dengan Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset sejumlah 831 uniit sedangkan jumlah koperasi di Kabupaten Malang sejumlah 1.316 unit atau jumlah peningkatan koperasi yang berkualits di Kabupaten Malang Tahun 2019 tercapai 63,15%.

18. Urusan Modal

1) Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Pada 2019. sebesar Rp1.260.907.617.736,00 sedangkan jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2019 sebesar Rp 2.485.096.030.900. meningkat dari Tahun 2018 yaitu sebesar Rp2.092.086.508.975

Grafik Perkembangan PMA 2017 - 2019



2) Jumlah Persetujuan Investasi, dimana izin investasi yang sudah teregister pada tahun 2019 yang nilainya diatas 200 Juta keatas sejumlah 632 ijin investasi

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1) Jumlah Prestasi yang diperoleh di Tingkat Nasional dan Internasional

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pembinaan pemuda di Kabupaten Malang dengan menghitung jumlah pemuda yang berprestasi pada berbagai bidang di skala Nasional atau Internasional.

Pencapaian indikator ini pada tahun 2019 sebanyak 33 prestasi tingkat Nasional dan 4 prestasi diantaranya di tingkat internasional.

Rincian prestasi tahun 2019 tersebut antara lain:

Tabel Prestasi Pemuda Tahun 2019

No	Nama	Cabang	Medali	Ev	ent
МО	Nama	Olahraga	Medan	Nasional	Internasional
1.	Rahmat Setia	Atletik	Perak		Asean School
	Budi				Game
					Singapura
2.	Dewa	Atletik	Emas		Malaysia
	Sahrul	Atletik	Emas	Kids Athletic	
	Romadhon			O2SN di	
				Medan	
3.	Sahrul	Atletik	Perak	Kids Athletic	

No Nama		Cabang Medali	Event		
ИО		Olahraga	Medan	Nasional	Internasional
	Romadhon			O2SN di	
				Medan	
4.	Verine	Atletik	Emas	Kids Athletic	
	Bernice			O2SN di	
				Medan	
5.	Bunga Arbela	Panahan	Emas	Pon Jakarta	
				2019	
6	Satria Tegar	Atletik	Emas	Kids Athletic	
	Wicaksono			O2SN	
				Semarang	
7	Satria Tegar	Atletik	Emas	Kids Athletic	
	Wicaksono			O2SN	
				Semaranh	
8	Satria Tegar	Atletik	Emas	Kids Athletic	
	Wicaksono			O2SN	
				Semaranh	
9	Dita Inda	Atletik	Emas	Porprov 2019	
	Sari				
10	Dita Inda	Atletik	Emas	Porprov 2019	
	Sari				
11	Dita Inda	Atletik	Emas	Kejurnas	
	Sari			2019	
12	Dita Inda	Atletik		Kejurnas	
	Sari		Perunggu	2019	
13	Muhammad	Atletik	Perak	Porprov 2019	
	Fahmi				
14	Shinta Dwi	Atletik	Emas	Porprov 2019	
	Patricia				
15	Shinta Dwi	Atletik	Perunggu	Kejurnas	
	Patricia			PPLP 2019	
16	Shinta Dwi	Atletik	Emas	Kejurnas	
	Patricia			2019	
17	Shinta Dwi	Atletik	Emas	Popnas 2019	
	Patricia				
18	Shinta Dwi	Atletik	Perunggu	Kejurnas	
	Patricia			Panglima TNI	
				2019	
19	Rahmad	Atletik	Perunggu	Kejurnas	
	Setyabudi			2019	
20	Dewa Rafika	Atletik	Perunggu	Jateng Open	
	Syah			2019	
21	Dewa Rafika	Atletik	Emas	Kejurnas	
	Syah			2019	<u> </u>
22	Dewa Rafika	Atletik	Emas	Popnas 2019	
	Syah				
23	Dewa Rafika	Atletik	Perunggu	Popnas 2019	
	Syah				
24	Ari Indah	Atletik	Perunggu	Kejurnas	
	Aprilia			2019	
25	Jamalidin	Roadrace	Perak		Asean Games
	Novardianto				Philipina
26	Tiara Andini	Sepeda	Perak		Asean Games
					Philipina
27	Nethavani	Sepeda	Perak		Asean Games
	Octavia				Philipina
28	Agus Fajar	Gulat		Pon	
	1 5 3			<u> </u>	

No	Nama	Cabang		Ev	vent
NO	Nama	Olahraga		Nasional	Internasional
				XX/2020	
				Papua	
30	shintia Eka	Gulat		Pon	
	Erfanda			XX/2020	
				Papua	
31	Mutiara	Gulat		Pon	
	Ayuningtias			XX/2020	
				Papua	
32	Iin Wijayanti	Gulat		Pon	
				XX/2020	
				Papua	
33	Varadisa	Gulat		Pon	
	Septi Putri			XX/2020	
	_			Papua	

2) Partisipas pemuda dalam kegiatan ekonomi dan mandiri dan organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan

Untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan, maka pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Malang perlu dibina secara berkelanjutan, dan dibuka wawasannya mengenai wirausaha sehingga mereka mampu menciptakan lapangan kerja sendiri memberdayakan dan masyarakat ada di yang sekitarnya.

Jumlah Pemuda yang berwirausaha di Kabupaten Malang Usia 16-30 Tahun sebanyak 5780 pemuda yang berwirausaha di 33 Kecamatan, sedangkan jumlah Pemuda Usia 16-30 Tahun di Kabupaten Malang sebanyak 636.114 pemuda atau dengan capaian 0.91%. Pemuda yang aktif berorganisasi 16-30 tahun di Kabupaten Malang (51 organisasi, minimal memiliki 8 orang pemuda dalam organisasi, di 33 Kecamatan, masing-masing Kecamatan yang aktif 7 orang) Jumlah Pemuda Usia 16-30 Tahun di Kabupaten Malang sebanyak 636.114 pemuda atau dengan capaian 14.82%.

3) Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi

Perhitungan pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di Kabupaten Malang adalah jumlah guru olahraga pada setiap sekolah dan tempat pelatihan olahraga yang ada di Kabupaten yang memiliki kompetsi sebanyak 953 pelatih.

20. Urusan Statistik

Pada tahun 2019 semua Perangkat Daerah Kabupaten Malang sebanyak 82 Prangkat Daerah telah menggunakan data statistik.

Dinas Komunikasi dan Informatika telah juga melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen statistik daerah untuk mendukung informasi pembangunan. Berikut Dokumen- dokumen yang disusun diantaranya:

- 1) Kabupaten Malang dalam Angka
- 2) PDRB Kabupatn Malang
- 3) Data Statistik Sktoral
- 4) Indikator Ekonomi

Dalam pemenuhan data statistik di Kabupaten Malang Dinas Komunikasi yang selaku pelaksana urusan statistik telah melakukan inovasi dengan membuat aplikasi Kabupaten Malang Satu Data yang isinya memuat semua data statistik dan Kabupaten Malang dalam angka secara lengkap.

21. Urusan Persandian

pencapaian persandian adalah Adapun urusan meningkatkan keamanan pelayanan terhadap keamanan yang antara lain adalah pemasangan jaringan firewall. Adapun firewall yang telah dipasang perangkat/lisensi pendukung firewall pada data center yaitu dengan fungsi IDS/IPS (Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System) dan penambahan satu buah perangkat firewall jaringan untuk memantau dan mengidentifikasi dan mencegah ancaman terhadap keamanan server dengan melakukan pembatasan akses maupun melakukan pemblokiran terhadap akses ke sistem jaringan lokal, dan telah dilakukan konfigurasi lebih lanjut pada perangkat untuk menyesuaikan rule-rule yang ditetapkan sesuai kebutuhan data center.

Capaian urusan persandian di Kabupaten Malang juga difokuskan pada jumlah berita radiogram yang diterima melalui peralatan persandian sebanyak 350 radiogram dan jumlah area keamanan sejumlah 450 radiogram dengan demikian capaian sudah melebihi target

22. Urusan Kebudayaan

1) Seni dan Budaya yang dilestarikan

Untuk melestarikan seni budaya, peran kelompok seni budaya yang ada di masyarakat sangat besar. Kelompok seni budaya yang terbentuk terbagi dalam beberapa bidang seni yaitu : Ludruk, Wayang Kulit, Tari Topeng, Jaranan/Bantengan, Musik (Orkes Melayu, Hadrah, Samroh, Gambus, Al Banjari dan Keroncong), Kentrung, Tari, Karawitan dan.

Di Kabupaten malang juga terdapat tempat yang melestarikan tradisi budaya sampai saat ini dilestarikan vaitu

- Desa ngadas Kecamatan Poncokusumo dengan kegiatan petekan;
- Pantai Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan dengan kegiatan budaya petik laut;
- Pantai Ngliyep Kecamatan Donomulyo dengan Tradisi budaya petik laut;
- Pantai Balekambang Kecamatan Bantur dengan Tradisi budaya petik laut;

• Desa ngadas Kecamatan Poncokusumo dengan kegiatan Upacara Kasodo.

Tradisi ini sampai beberapa tahun terakhir masih terpelihara dan terjaga kelestariannya. Upaya yang dilakukan untuk melestarikan tradisi tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel Kegiatan Tradisi

NO	KECAMATAN	DESA	KEGIATAN
1	PUJON	1. Desa Pandesari	Bersih desa dan Karnaval
	1 00 01.		
		2. Desa Pujon Lor	Bersih desa dan Karnaval
		3. Desa Ngroto	Bersih desa dan Karnaval
		4. Desa Wiyurejo	Bersih desa dan Karnaval
		5. Desa Madiredo	Bersih desa dan Karnaval
		6. Desa Tawangsari	Bersih desa dan Karnaval
		7. Desa Ngabab	Bersih desa dan Karnaval
		8. Desa Sukomulyo	Bersih desa dan Karnaval
		9. Desa Bendosari	Bersih desa dan Karnaval
		10. Desa Pujon Kidul	Bersih desa dan Karnaval
2	SINGOSARI	1. Desa Tunjungtirto Dusun Bunut	Beauty In Diversity (Kirab Budaya) dan Selamatan Desa
		2. Desa Ardimulyo Dusun Karangjati	Karangjati Tempo doeloe
		3. Desa Purwoasri Dusun Gentong	Kirab Budaya dan arak arakan Tumpeng
		4. Desa Dengkol Dusun krajan	Melestarikan budaya leluhur (bulan suro)
		5. Desa Baturetno Dusun Pakel	Melestarikan Budaya Islam
		6. Desa Gunungrejo Dusun Kreweh	Grebeg Maulid
		7. Desa Klampok Dusun II 8. Desa Klampok Dusun III	Selamatan Dusun dan Kirab Budaya
		9. Candi Sumberawan Desa Toyomarto	Kirab Tirta Amerta Sari
3	DONOMULYO	1. Desa Tulungrejo	Bersih desa dan Karnaval
		2. Desa Banjarejo	Bersih desa dan Karnaval

NO	KECAMATAN	DESA	KEGIATAN
		3. Desa Kedungsalam	Bersih desa dan Karnaval
		4. Desa Tlogosari	Bersih desa dan Karnaval
		5. Desa Tempursari	Bersih desa dan Karnaval
		6. Desa Donomulyo	Bersih desa dan Karnaval
		7. Desa Purworejo	Bersih desa dan Karnaval
		8. Desa Sumberoto	Bersih desa dan Karnaval
		9. Desa Mentaraman	Bersih desa dan Karnaval
		10. Desa Purwodadi	Bersih desa dan Karnaval
4	SUMBERPUCU NG	1. Desa Karangkates	Bersih desa
	NG	2. Desa Sumberpucung	Bersih desa
		3. Desa Jatiguwi	Bersih desa
		4. Desa Sambigede	Bersih desa
		5. Desa Senggreng	Bersih desa
		6. Desa Ngebruk	Bersih desa
5	GEDANGAN	Desa Gedangan Desa Sumbersia	Pagelaran Wayang Kulit dalam rangka bersih desa dengan tujuan sebagai upacara adat, memiliki makna spiritual di baliknya. Pertama-tama bersih desa bertujuan untuk mengungkapkan syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang didapat. Selanjutnya, upacara bersih desa bertujuan untuk memohon perlindungan kepada danyang sebagai penjaga sebuah desa
		2. Desa Sumberejo	Pagelaran Seni Jaran Kepang dalam rangka bersih desa dengan tujuan sebagai upacara adat, memiliki makna spiritual di baliknya. Pertama-tama bersih desa bertujuan untuk mengungkapkan syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang didapat. Selanjutnya, upacara bersih desa bertujuan untuk memohon perlindungan kepada danyang sebagai

NO	KECAMATAN	DESA	KEGIATAN
			penjaga sebuah desa.
		3. Balai Desa Segaran	Pagelaran Wayang Kulit dalam rangka bersih desa dengan tujuan sebagai upacara adat, memiliki makna spiritual di baliknya. Pertama-tama bersih desa bertujuan untuk mengungkapkan syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang didapat. Selanjutnya, upacara bersih desa bertujuan untuk memohon perlindungan kepada danyang sebagai penjaga sebuah desa
		4. Pantai Bajulmati Desa Gajahrejo	Larung Sesaji/Sedekah Bumi hasil panen warga dalam rangka bersih desa pada 1 Suro ini punya makna. Jika dilihat dari segi budaya adalah uri-uri yang merupakan budaya Jawa. Leluhur kita itu kan tidak mau anak cucunya kelaparan, adanya kegiatan ini masyarakat bisa berjualan dan mencari nafkah untuk keluarganya
6	PAKISAJI	Pakisaji Karangpandan	Besih Desa berupa Bersih Desa berupa selamatan di Punden Ogoh-ogoh
		Glanggang Wonokerso	Bersih Desa dan Bersih Dusun Bersih desa
		5. Sutojayan	Bersih desa
		6. Karangduren	Bersih desa
		7. Kendalpayak	Bersih desa
		8. Genengan	Bersih Dusun
		9. Kebonagung	Bersih desa Bersih desa
		10. Wadung 11. Jatisari	Bersih desa
		11. Gausan	Wewet
		12. Permanu	Bersih desa
			Kenduri malam Jumat legi
			wewet

2) Cagar Budaya yang dilestarikan

Perlu diktahui bahwa Kabupaten Malang adalah tempat kerjaan besar berdiri yaitu Kerajaan Kanjuruhan dan Kerajaan Singosari yang pasti banyak peninggalan situs dan benda bersejarah dari 2 kerajaan tersebut. Untuk menopang cagar budaya maka harus selalu dijaga dan dilestarikan cagar budaya yang ada di Kabupaten Malang. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten sejumlah 284 cagar budaya yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Malang yang semaunya dilestarikan dengan baik atau teracapai 100%.

23. Urusan Perpustakaan

1) Prosentase minat membaca buku perpustakaan

Indeks ini digunakan untuk mengukur minat baca melalui Sistem Reading Record (RR) yaitu sistem yang menciptakan kontras (perbedaan yang benar - benar nyata) diantara mereka yang gemar membaca dan yang tidak. Hal ini dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui budaya gemar membaca.

Persentase Peningkatan Minat Baca Buku Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Malang di hitung dari jumlah penngunjung perpustakaan di kurangi dengan jumlah pengunjung perpustakaan tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah pengunjung tahun sebelumnya

Capaian prosentase peningkatan minat baca Kabupaten Malang tahun 2016 - 2019 sesuai grafik berikut ini :

Grafik Jumlah Pengunjung Perpustakaan



Dari tabel grafik diatas menunjukan bahwa tren perpustakaan tahun 2016 2018 pengunjung mengalami peningkatan namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan perubahan perilaku pengguna menuntut akses membaca yang cepat dan instan yaitu melalui sistem android atau komputer.

2) Koleksi buku perspustakaan

Realisasi jumlah buku perpustakaan tahun 2019 tercapai sebanyak 31467 dengan jumlah judul buku sebanyak 13.335 berkas atau 42.27% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 116.500 berkas, dengan jumlah judul buku sebanyak 102.600 atau tercapai 82.06%. hal ini bahwa mengalami penurunan. Perkembangan jumlah buku perpustakaan tahun 2018 seperti terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik Jumlah koleksi buku perpustakaan



24. Urusan Kearsipan

Realisasi Jumlah Lembaga yang menerapkan sistem kearsipan yang baku tahun 2019 sebanyak 32 perangkat daerah. Dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebanyak 74 perangkat daerah.

Namun bila dilihat dari kegiatan peningkatan SDM pengelolaan kearsipan tahun 2019 mengalami kenaikan yang tinggi dari pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebanyaak 51 kegiatan sedangkan tahun 2018 hanya 1 kegiatan. Perkembangan capaian urusan kearsipan sesuai grafik berikut:

10 0 2018 2019 ■ Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

Grafik 3.26 Capaian urusan kearsipan

2.2.2 Urusan Pilihan

1. Perikanan

1) Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Malang dimanfaatkan sebagian besar masyarakat setempat sebagai sumber mata pencaharian, salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan Nelayan adalah tingkat pendapatan nelayan.

Untuk mengetahui Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap. Perikanan Tangkap terdiri dari Perikanan Laut dan Perikanan Umum. Realisasi Perikanan Laut Tahun 2019 meningkat sebesar 1,08% dan melebihi target yang ditetapkan sebesar 1%. Jika dikuantitatifkan Perikanan laut tahun 2019 sebesar 18.954 ton mengalami peningkatan sebesar dari tahun 2018 sebesar 16.071.03 ton.

Realisasi Perikanan Umum Tahun 2019 meningkat 471.98 ton mengalami peningkatan sebesar dari tahun 2018 sebesar 455.38 ton. Sedangkan Perkembangan perikanan tangkap dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik Perkembangan Ikan Tangkap

Uraian	Tahun	
Ofaian	2018	2019
Perikanan Tangkap Laut	16.071,03	18.954,75
Perikanan Tangkap Perairan Umum	455,38	471,98

Dari tabel diatas menunjukan bahwa perkembangan ikan tangkap didominasi oleh perikanan tangkap laut. Pusat distribusi perikanan ikan laut Kabupaten Malang ada di sendang biru.

2) Budidaya Ikan.

Pencapaian tingat budidaya ikan ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel Perkembangan Budidaya Ikan

Uraian	Capaian Kinerja	
Uraian	2018	2019
Perikanan Budidaya	1.976,12	1.992,46
Payau	1.970,12	1.992,40
Perikanan Budidaya	15.822,07	15.893,61
Tawar	13.022,07	10.090,01

Realisasi budidaya ikan payau Tahun 2019 sebesar 1.992.46 ton sedangkan tahun 2018 sebesar 1.976.12 ton. Hal ini menunjukkan bahwa budidaya ikan payau mengalami penurunan, namun budidaya ikan tawar mengalami kenaikan tahun 2019 sebesar 15.893.61 ton dan tahun 2018 sebesar 15.822.07 ton.

3) Tingkat konsumsi ikan

Perkembangan tingkat konsumsi ikan ditunjukkan pada grafik berikut:

Grafik Tingkat Konsumsi Ikan



Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Malang tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Realisasi tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Malang tahun 2018 sebesar 28.3 /kapita sedangkan tahun 2019 sebesar 29.16/kapita. Peningkatan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam menggalakkan program "Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN)".

2. Pariwisata

Kabupaten Malang memiliki berbagai obyek wisata yang dipetakan dalam beberapa jenis antara lain adalah wisata alam, wisata belanja, wisata sejarah, wisata cagar budaya, wisata religi,wisata geologi, Wisata Edukasi, Wisata Buatan, Wisata Pemancingan, Hiburan lain, serta wisata olahraga dan ruang terbuka hijau.

Berikut adalah beberapa objek unggulan dari masingmasing jenis obyek wisata tersebut diatas, yaitu:


Tabel Tempat Wisata Unggulan

NO	Wisata	Jumlah
1	Wisata alam	18
	Pantai Balekambang	
	2. Pantai Sendangbiru	
	3. Pantai Ngliyep	
	4. Pantai Bajolmati	
	5. Pantai Tiga Warna	
	6. Pantai Modangan	
	7. Air Terjun Coban Rondo	
	8. Rafting Kasembon	
	9. Pantai Lenggoksono	
	10. Air Terjun Coban Pelangi	
	11. Air Terjun Coban Sewu	
	12. Pulau Sempu	
	13. Gunung Bromo	
	14. Bendungan Karangkates	
	15. Bendungan Selorejo	
	16. Sumber Maron	
	17. Sumber Air Wendit	
	18. Cibulangan Waterfall	
2	Wisata Agropolitan	6
	1. Petik Jeruk Dau	
	2. Kebun Kopi Ampelgasding	
	3. Kebun Kopi Dampit	
	4. Petik Apel Poncokusumo	
	5. Petik Durian Kasembon	
	6. Petik Durian Ngantang	
3	Wisata Agro Bisnis	13
		_
	1. Kerajinan Mendong Wajak	
	2. Kerajinan Bordir Pakis	
	3. Kerajinan Sangkar Turen	
	4. Kerajinan Topeng Malangan	
	5. Industri Kopi Dampit 6. Kop Sae Pujon	
	6. Kop Sae Pujon7. Kerajinan Kulit Luvas Kepanjen	
	Rerajinan Kunt Luvas Kepanjen Pasar Sayur Mantung	
	9. Industri Keripik Lumba-Lumba	
	10. Industri Ikan Tawar	
	11. Industri Ikan Laut	
	12. Industri Keripik Apel	
	13. Industri Syal Arema	
4	Wisata Sejaran / Cagar Budaya	6
	1. Candi Singosari	
	2. Candi Jago	
	3. Candi Kidal	
	4. Candi Sumber Awan	
	5. Candi Badut	
	6. Candi Jawar	

NO	Wisata	Jumlah
5	Wisata Religi	3
	1. Gunung Kawi	
	2. Masjid Tiban	
	3. Wendit	
6	Wisata Edukasi	2
	1. Kebun Teh Wonosari	
	2. Milkindo	
7	Desa Wisata	3
	1. Desa Wisata Gubuk Klakah	
	2. Desa Wisata Pujon Kidul	
	3. Desa Wisata Kebonpring	
8	Wisata Buatan	10
	1. Stadion Kanjuruhan	
	2. Lembah Tumpang	
	3. Lembah Dieng	
	4. Kolam Renang Talangagung	
	5. Kafe Apung	
	6. Kolam Renang Kendedes	
	7. Museum Panji	
	8. Kolam Renang Wendit	
	9. Kolam Renang Wendit Lanang	
	10. Pemandian Songgoriti	

Realisasi kunjungan wisatawan tahun 2019 adalah sebanyak 8.049.829 pengunjung yang terdiri dari pengunjung yaitu wisatawan mancanegara sebanyak 70.184 pengunjung dan wisatawan nusantara sebanyak 7.979.645 pengunjung. Hal ini ada peningkatan 12.83% dari tahun 2018 sebanyak 7.172.358 pengunjung.

Grafik Kunjungan wisatawan



Data kunjungan wisatawan Per Kebangsaan Tahun 2019, yang bersumber dari hotel-hotel di Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel

Kunjungan Wisata Mancanegara

NO	Negara/Kebangsaan	Jumlah
A	Asia	
1	Brunei	10
2	Malaysia	704
3	Filipina	18
4	Singapura	79
5	Thailand	45
6	Bahrain	0
7	China	322
8	Hongkong	0
9	India, pakistan, Bangladesh	83
10	Jepang	13
11	Nepal, Srilangka	6
12	Arab Saudi	27
13	Korea Selatan	15
14	Taiwan	3
15	Asia Lainnya	18
В	Kawsan Eropa	
1	Austria	14
2	Belgia	41
3	Inggris	65
4	Denmark	4
5	Finlandia	0
6	Perancis	209
7	Jerman	419
8	Irlandia	4
9	Italia	24
10	Belanda	433
11	Rumania	21
12	Skotlandia	5
13	Spanyol	19
14	Swedia	0
15	Ssiss	71
16	Rusia	54
C	Kawasan Amerika	
1	kanada	15
2	Amerika Serikat	58
3	Brasil	1
4	Meksiko	3
4	Meksiko	3

NO	Negara/Kebangsaan	Jumlah
5	Amerika Lainnya	13
D	Kawsan Oceania	
1	Australia	43
2	Selandia Baru	1
3	Oceania lainnya	0

3. Pertanian

1) Produksi dan Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura


Perkembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Produksi Tanaman Pangan Lainnya Tahun 2019

NO	Jenis	Produksi (ton)	Panen (Ha)
1	Padi	498.588	70,91
2	Jagung	341.847	53.547
3	Kedelai	6.377	3.729
4	Kacang Tanah	812	598
5	Ubi Jalar	17.361	718
6	Ubi Kayu	208.995	6.810

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa produksi tanaman pangan selain padi pada tahun 2019 didominasi oleh komuditas tanaman jagung yaitu 341.847 ton dan tanaman ubi kayu 208.995 ton, hal ini disebabkan oleh struktur tanah dan ketersediaan air yang kurang sehingga petani memiih tanam jagung dan ubi kayu.

Produksi tanaman padi mengalami peningkatan tahun 2018 sebesar 498.051 ton dan tahun 2019 sebesar 498.588 ton. perkembangan produksi pada grafik berikut:



Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Malang

Produksi tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2019 semua mengalami peningkatan yaitu komoditas padi Tahun 2018 sebesar 1.972.408 ton dan tahun 2019 sebesar 1.972.408 ton atau naik sebesar 0.94%. Sedangkan produksi olahan hasil perkebunan berupa gula pasir tahun 2018 sebesar 189.585 ton dan tahun 2019 sebesar 233.463 ton atau naik sebesar 0.81 %. Produksi gabah kering giling (GKG) tahun 2018 sebesar 498.051 ton dan tahun 2019 sebesar 498.588 tono atau naik 0,99%

2) Produksi Peternakan

Produksi peternakan di Kabupaten Malang dapat diilhat pada grafik berikut:



Grafik Produksi Peternakan

Produksi daging tahun 2019 sebesar 45.003,91 ton. Apabila dibandingkan dengan produksi tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 42.962 ton atau naik sebesar 0.95 %. Sedangkan Produksi telur juga mengalami peningkatan yaitu tahun 2018 sebesar 46.069 ton dan tahun 2019 sebesar 47.485 ton.

Untuk produksi susu dikabupaten Malang Tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu tahun 2018 sebesar 148.189 ton sedangkan tahun 2019 sebesar 47.485,98 ton. Produksi susu meningkat dan mencapai target dikarenakan adanya kontrol veteriner terhadap kewaspadaan penyakit hewan menular (lalu lintas hewan, mutu hasil produksi susu laboratorium dan biosecurty), Optimalisasi fungsi Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) yang sudah tersebar di beberapa Kecamatan yaitu Pujon, Wajak, Tumpang dan Tajinan, dll


4. Industri

1) Pertumbuhan Jumlah Industri

Perkembangan Industri formal tahun 2019 sebanyak 2.009 unit. Meningkat dari tahun 2018 sebesar 1.977 unit, untuk Industri informal tahun 2019 sebesar 22159 unit sedangkan tahun 2018 sebesar 21.724 unit atau meningkat 0.98%.

Perkembangan jumlah industri terlihat pada grafik berikut:

Grafik Perkembangan Jumlah Industri



2) Tenaga Kerja Sektor Industri

Jumlah tenaga kerja sektor Industri formal tahun 2019 sebanyak 109.641. Meningkat dari tahun 2018 sebesar 109.521, sedngkan jumlah tenaga kerja sektor ndustri informal tahun 2019 sebesar 60.292 sedangkan tahun 2018 sebesar 58.987 atau meningkat 0.1 %.

Perkembangan jumlah tenaga kerja sektor industri terlihat pada grafik berikut:





3) Nilai Investasi Sektor Industri

Nilai sektor Industri formal dan informal di Kabupaten Malangm mengalami kenaikan dari sebelumnya yaitu nilai investasi formal tahun 2018 Rp2.852.779.158.000. sedangkan tahun 2019 sebesar Rp2.853.171.458.000, diikuti juga dengan nilai investasi sektor informal tahun 2018 sebesar Rp21.571.330.000 Tahun 2019 meningkat menjadi Rp 23.311.330.000.

Perkembangan nilai investasi sektor industri terlihat pada grafik berikut:

2019 Nilai Investasi di Sektor Industri 2.852.779.158.000 2.853.171.458.000 Formal Nilai Investasi di Sektor Industri 21.571.330.000 23.311.330.000 Informal/Rumah

Grafik Nilai investasi sektor Industri

5. Perdagangan

1) Nilai Ekspor

Tangga

Realisasi Nilai Ekspor Non Migas Daerah Tahun 2019 sebesar US\$ 481.039.000,32 atau meningkat sebesar 0,70 persen dibandingkan dengan nilai ekspor nonmigas daerah tahun 2018 sebesar US\$ 402.625.370,63. Perkembangan nilai ekspor ditunjukkan oleh grafik berikut ini:





Grafik Nilai Ekspor

2) Nilai Impor

Realisasi Nilai import Tahun 2019 sebesar US\$ 49.018.951,04 atau meningkat dibandingkan dengan nilai import tahun 2018 sebesar US\$ 97.649.065,79.

Perkembangan nilai ekspor ditunjukkan oleh grafik berikut ini:





6. Transmigrasi

Hasil pelaksanaan program ditunjukkan dengan keberhasilan transmigran yang telah diberangkatkan. mengevaluasi keberhasilan Untuk pelaksanaan transmigrasi, maka dilakukan monitoring terhadap para transmigran yang telah diberangkatkan, dimana terdapat 3 KK dari pemberangkatan transmigran di tahun sebelumnya yang telah memperoleh tingkat kesejahteraan dengan lebih baik dari sebelumnya.

Diharapkan dengan upaya transmigrasi ini mendorong dan memperlancar proses pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3. RANCANGAN KINERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019

Pembangunan tahun 2019 merupakan Prioritas Prioritas Pembangunan Kabupaten Malang yang mengacu pada kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur dan bersifat mandatori dan Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah sebagaiman arahan RPJMD serta berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan dimaksud didasarkan pada arahan Nasional, Provinsi Jawa Timur, isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Malang serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai berikut:

- a. RPJMN Tahun 2015-2019 dengan visi "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong", yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan vaitu:
- 1. Mewuiudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan kemandirian wilayah, menopang ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
- 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan Sembilan agenda prioritas yang disebut "NawaCita", yaitu:

- Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap memberikan bangsa dan rasa aman kepada seluruh warganegara;
- 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 3. daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

- 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi penegakan hukum yang system dan bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat 5. Indonesia;
- Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 6. Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- 8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
- 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

- 1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
- 2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
- 3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar jawa, dan kawasan timur.
- b. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dengan untuk "Pemerataan Pembangunan Pertumbuhan Berkualitas". Memiliki 5 (lima) Prioritas Nasional, yaitu :
 - 1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
 - 2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui konektivitas dan kemaritiman:
 - 3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif;
 - 4. Pemantapan ketahanan energy, pangan dan sumber daya air;

- 5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 telah menggariskan bahwa Visi " Jawa Timur Pembangunan adalah Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak", Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:
 - 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
 - 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya berbasis saing, agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi;
 - 3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang;
 - 4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
 - 5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.
- d. Rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dengan Tema "Pembangunan Sumber Daya Manusia Jawa Timur sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusi", dengan 5 (lima) Prioritas Propinsi Jawa Timur, yaitu:
 - 1. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan;
 - 2. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi dan teknologi informasi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan;
 - 3. Peningkatan nilai tambah agro dan maritim melalui industri serta pemanfaatan akselererasi Pariwisata;
 - 4. Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

- 5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan Pemilu.
- e. RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, Khususnya pelaksanaan periode ketiga dengan Visi "Kabupaten Malang Aman, Maju, Adil dan Makmur". dimana penekanan kebijakan sebagai berikut:
 - 1. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi **SSWP** berdasarkan potensi guna memperkecil kesenjangan antar kawasan;
 - 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - 3. Meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya;
 - 4. Meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri;
 - 5. Mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup;
 - 6. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan;
 - 7. Meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.
- Kabupaten f. RPJMD Malang Tahun 2016-2021 dengan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: "Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP" rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan".

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2019 mengambil Tema "Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dalam pembangunan: Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Optimalisasi

Potensi Pariwisata Dan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan *Hidup*", dengan 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar;
- b. Penurunan Angka Kemiskinan Melalui Pembangunan Ekonomi Lokal:
- c. Optimalisasi Potensi Pariwisata;
- d. Peningkatan Upaya Kelestarian Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Dalam Menghadapi Bencana;
- e. Peningkatan Inovasi, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;

Memperhatikan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang sebagaimana tersebut diatas, menggambarkan keterkaitan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang. Dimana pada masingmasing pioritas pembangunan terdapat 5 prioritas pembangunan yang saling mendukung. Dengan demikian terdapat sinergitas pembangunan antara Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang. Berikut disampaikan keselarasan rancangan prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang Tahun 2019.

4. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN,

4.1 Kerjasama Antar Daerah,

Adapun realisasi pelaksanaan kerja sama dengan daerah lain pada Tahun 2019 yaitu:

- 1) PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar tentang Pengawasan dan Pelayanan Tera/ Tera Ulang di Kota Blitar. Nomor: 510/01/4.108/2019 dan Nomor: 134.4/3/35.07.022/2019 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal: 02 Januari 2019 s/d 02 Januari 2020.
- 2) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur tentang Transformasi Pengetahuan di Bidang Pengawasan dan Tata Kelola

- Pemerintah yang Baik. Nomor: 119/13/421.022/2014 dan Nomor: 33/PW13/3/2015 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal: 04 Januari 2017 s/d 28 Desember 2017.
- 3) Kerjasama antara BPBD Kabupaten Malang dengan BPBD Kabupaten Lumajang tentang Kerjasama Penanggulangan Bencana di Wilayah Perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Nomor: 119/05/421.022/2014 dan Nomor: 130/114/427.67/2014 berlaku selama 5 Tahun mulai tanggal: 13 Februari 2014 s/d 13 Februari 2019.
- 4) Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Tentang Kerjasama Pembangunan Daerah. Nomor: 120.23/21/KSB/033.4/2019 dan Nomor: 120.23/4/35.07.022/2019 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal: 02 Januari 2019 s/d 02 Januari 2020. Kesepakatan ini bertujuan untuk Memaduserasikan program program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Malang melalui kegiatan kerja sama antar daerah.
- 5) Nota Kesepahaman (Memorandum Of *Understanding*) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan Dengan Kementerian Republik Indonesia. Kesehatan Nomor: HK.03.01/IV/54/2019 dan Nomor: 800/2/35.07/022/2019 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal: 16 Januari 2019 s/d 16 Januari 2020. Nota kesepahaman ini Sebagai dasar pelaksanaan pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dari PTT Kementerian Kesehatan.

Adapun kerja sama yang masih berlangsung sampai dengan tahun 2019 yaitu:

1) Perjanjian Kerja Sama Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (SIM PKB) yang terintegrasi dengan Basis Data Pengujian Kendaraan Bermotor

- Provinsi Jawa Timur (BASDAP Provinsi Jawa Timur), kerja sama ini bertujuan untuk terselenggaranya kerjasama antara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang;
- 2) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimatan Utara dengan Pemerintah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Bulungan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan, serta Pengembangan Satuan Permukiman Tanjung Buka sp. 10 di kawasan transmigrasi Salimbatu Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimatan Utara nomor: 120.23/18/ksb/033.4/2018 tanggal: 10 april 2018 -10 april 2023;
- 3) Perjanjian kerja sama antara Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar Nomor: 360/13/409.209/2016 dan Nomor: 119/31/35.07.022/2016, berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 20 Januari 2016 s/d 20 Januari 2021. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk Penanggulangan Bencana di Wilayah Perbatasan;
- 4) Perjanjian kerja sama antara Badan Nasional Penanggulangan BPBD Kabupaten Bencana dengan Malang Nomor: 100/BNPB/Su/HK.03/05/20 Nomor: 074.2/529/35.07.206/2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal: 04 Mei 2017-04 Mei 2022 s/d tanggal: 04 Mei 2017-04 Mei 2022. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk pencegahan penyelenggaraan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana yang mencakup kegiatan penguatan kelembagaan daerah bidang pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana;

- 5) Perjanjian Kerja sama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Nomor: 134.4/28/35.07.022/2017 dan Nomor: 360/17/424.012/2017 berlaku selama 5 tahun mulai tanggal: 03 Januari 2017 s/d 03 Januari 2022. Perjanjian Kerja sama ini guna untuk koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan sosial sejak prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana yang mungkin terjadi di wilayah Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan;
- 6) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang kerja sama pembangunan Daerah Nomor: 735/BM/XII/2019 dan Nomor: 134.4/52/35.07.022/2019 berlaku mulai tanggal: Desember 2019 s/d 19 Desember 2020;
- 7) Kerjasama Antara Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tentang Pemulihan Lahan Akses terbuka di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Nomor: 03/PKS/PKLAT/PPKL/2/2019 dan Nomor: 134.4/52/35.07.022/2019 berlaku mulai tanggal: 19 Desember 2019 s/d 19 Desember 2020 guna untuk melaksanakan kegiatan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dan menjamin keberlanjutan upaya pemulihan agar ekosistem untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat;
- 8) Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemerintah Kota Malang tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 9) Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan Kabupaten Malang tentang Kerjasama Pembangunan Daerah, Nomor: 130/63/KB-KSD/2019 dan

Nomor: 134.4/35.07.022/2019 berlaku selama 12 bulan mulai

tanggal: 26 Desember 2019 s/d 26 Desember 2020

4.2 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Adapun realisasi pelaksanaan kerja sama dengan daerah lain pada tahun 2019 yaitu:

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur tentang Replikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar (SISUMAKER), Nomor: 119/36/35.07.022/2019 berlaku selama 3 bulan mulai Tanggal: 03 September 2019 31 Desember 2019;
- 2) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Universitas Brawijaya tentang Penyusunan Statistik Nomor: 119/20/421.022/2012 berlaku Sektoral 4 bulan mulai tanggal: 16 Januari 2019-16 Mei 2019 dengan tujuan tersusunnya Buku Kabupaten Malang Satu Data;
- 3) Kerja sama antara Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mumahammadiyah Malang dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Nomor: 415.4/11/35.07.022/2019 berlaku selama 10 bulan mulai tanggal: 07 Februari 2019 s/d 07 Desember 2019 untuk Pengembangan Padi Organik di Kabupaten Malang;
- 4) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perikanan Kabupaten Malang dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan tentang Sewa Menyewa Tanah dan/atau Bangunan Single Cold Storage Tawangrejeni di Desa Kecamatan Turen Kabupaten 415.4/05/35.07.022/2018 Malang, Nomor: Nomor: 03/KMJ/SB/I/2018 berlaku selama 2 Tahun mulai tanggal: 18 Januari 2018-2018 Januari 2020 untuk mengatur perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan Single Cold Storage serta mengoptimalkan pendayagunaan Single Cold

- Storage untuk menunjang tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Malang;
- Memorandum Dinas 5) Kerja Sama Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang tentang Penyebarluasan pemberitaan/informasi Harga Sembilan Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya. Nomor: 510/008.1/53.07.113/2019 Nomor: 009/MEMORANDUM/I/2019 12 bulan mulai tanggal: 03 Januari 2019 s/d 03 Januari 2020;
- 6) Kerja sama Universitas Islam Malang (UNISMA) deangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang tentang Kerjasama Penyusunan Naskah Akademis Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang Nomor: 074.1/1721.1/PKS/35.07.113/2019 dan Nomor: 453/G164/U.AK/R1/C.06/IX/2019 berlaku selama 3 bulan mulai tanggal: 23 September 2019 s/d 31 Desember 2019;
- 7) Kerja sama antara Koperasi Annisa dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang tentang Pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG) yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 415.4/3/35.07.022/2019 dan Nomor: 102/PUSKOPAN/X/2019 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal: 03 Januari 2019 - 03 Januari 2020;
- 8) Kerja Pemerintah Desa Tirtomarto sama Kecamatan Ampelgading dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang tentang Pengelolaan Pasar Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Nomor: 415.4/45/35.07.022/2019 Malang. Nomor: 032/85/35.07.06.2004/2019 berlaku selama 3 bulan mulai tanggal: 03 Desember 2019 - 19 Februari 2020 untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pendapatan Asli Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 9) Kerja sama antara Malang Post dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten dan Malang Nomor:

- 510/007.1/53.07.113/2019 dan Nomor: 318/KL-MP/I/2019 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal: 03 Januari 2019 -03 Januari 2020 untuk Memberikan layanan informasi harga sembilan bahan pokok dan barang penting lainnya kepada masyarakat;
- 10) Kerja Sama antara PT. Dawai Citra Semesta (Times Indonesia) dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nomor: 510/010.1/53.07.113/2019 dan Malang Nomor: 051MLG/TIN/I/2019 brlaku selama bulan mulai tanggal: 03 Januari 2019 03 Juli 2019 untuk emberikan layanan informasi berbagai Potensi Unggulan Kabupaten Malang di Sektor Pembangunan UMKM. Perindustrian, Perdagangan, Industri Vital lainnya Serta pencapaianpencapaian yang telah diraih dalam Bidang Pelayanan dan lain-lain di tingkat nasional;
- 11) Kerja sama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Kepanjen dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan Berbasis Teknologi Informasi di Wilayah Kabupaten 119/02/35.07.022/2017 Malang. Nomor: dan Nomor: 056/02/KPJ/UM/PKS berlaku selama 3 Tahun mulai tanggal: 03 Januari 2017 s/d 03 Januari 2020;
- 12) Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Malang tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Malang Raya. Nomor: 1027/RRI-MLG/10/2019 Nomor: 094/1104/BPBD/X/2019 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal: 17 Januari 2019 s/d 17 Januari 2020;
- 13) Kerja sama antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Malang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Malang tentang Tata Cara Pembayaran Angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Malang di Perumahan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kanjuruhan Malang Bumi Kepanjen.

- Nomor: 074.2/126/421.216/2014 dan Nomor: 21/PKS/MLG.I/III/2014 berlaku selama 5 Tahun mulai tanggal: 05 Maret 2014 05 Maret 2019;
- 14) Kerjasama antara CV. Selaras Karya Persada dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Nomor:
 602.1/473/35.07.203/2019 berlaku selama 11 bulan mulai tanggal: 25 Maret 2019 19 Februari 2020 guna kajian rencana Tata Kelola Pasar Wisata Gunung Kawi Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;
- 15) Kerja sama antara CV. Citra Karya Mandiri dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) tentang kerjasama di Bidang Penelitian. Nomor: 602.1/469/35.07.203/2019 berlaku selama 10 bulan mulai tanggal: 04 April2019 19 Februari 2020 tentang pernyusunan e-journal.
- 16) Kerja sama antara CV. Citra Karya Mandiri dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) tentang kerjasama dibidang penelitian. Nomor: 602.1/1360/35.07.203/2019 berlaku selama 4 bulan mulai tanggal: 04 September 2019 19 Februari 2020 tentang penyusunan agenda riset daerah;
- 17) Kerja sama antara CV. Citra Karya Mandiri dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) tentang penelitian. Nomor: 602.1/460/35.07.203/2019 berlaku selama 5 bulan mulai tanggal: 25 Maret 2019 21 Agustus 2019 evaluasi dampak perubahan sistem pemerintahan desa dalam pengelolaan aset eks desa (studi deskriptif pada pengelolaan eks tanah kas daerah di Kecamatan Turen Kabupaten Malang);
- 18) Kerja sama antara CV. Citra Karya Mandiri dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) tentang kerjasama dibidang penelitian. Nomor: 602.1/475/35.07.203/2019 berlaku selama 5 bulan mulai tanggal: 25 Maret 2019 21 Agustus 2019 tentang Kajian

- Pengembangan Pantai Sipelot Dengan Pendekatan Kawasan Perikanan Terpadu Di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo;
- 19) Kerja sama CV. Selaras Karya Persada dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Nomor: 602.1/458/35.07.203/2019 berlaku selama 4 bulan mulai tanggal: 25 Maret 2019 - 21 Juli 2019 tentang Analisa Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Pada Instansi Kecamatan (Studi Deskriptif Pada Kecamatan Pujon, Ngantang Dan Kasembon Kabupaten Malang;
- 20) Kerja sama antara CV. Mitra Karya Selaras dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Nomor: 602.1/461/35.07.203/2019 berlaku selama 11 bulan mulai tanggal: 10 Januari 2019 - 18 Februari 2020 tentang Kajian Perlindungan Hak Pilih Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 21) Kerja sama antara CV. Wahana Kreasi Engineering dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Nomor: 602.1/463/35.07.203/2019 berlaku selama 11 bulan mulai tanggal: 25 Maret 2019 - 18 Februari 2020 tentang Pemberdayaan Kajian Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Desa Wisata Yang Ramah Lingkungan Secara Mandiri dan Berkelanjutan;
- 22) Kerja sama antara CV. Mitra Karya Selaras dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Nomor: 602.1/471/.35.07.203/2019 berlaku selama 11 bulan mulai tanggal: 25 Maret 2019 - 19 Februari 2020 tentang Kajian Strategi Perlakuan Terhadap Kualitas Air Sungai Metro di Ruas Pakisaji - Kepanjen Kabupaten Malang;
- 23) Kerja sama antara CV. Cipta Purnama Mandiri dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Nomor: 602.1/467/35.07.203/2019 berlaku selama 11 bualn mulai tanggal: 25 Maret 2019 - 21 Agustus 2019 tentang Evaluasi Tambahan Sistem Pemberian Perbaikan Penghasilan di Kabupaten Malang;

- 24) Kerja sama antara PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dengan RSUD KANJURUHAN tentang Pelayanan Kesehatan dan Obat Bagi Peserta Asuransi Kesehatan PT. Asuransi Jiwa Inhealth Kesehatan Indonesia. Nomor: 119/36/35.07.208/2018 dan 607/KTR/VII-05/1218 12 tanggal: 01 Januari 2019 selama bulan 31 Desember 2019 untuk terlaksananya Pelayanan Obat Penyakit Kronis dan Obat Kemoterapi Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan:
- 25) BPJS Kesehatan Cabang Malang dengan RSUD KANJURUHAN tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan. Program Nomor: 119/35/35.07.208/2018 dan 607/KTR/VII-05/1218 berlaku selama 12 bulan mulai tanggal: 01 Januari 2019 -31 Desember 2019 guna Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan;
- 26) Palang Merah Indonesia Kab Malang dengan RSUD Kanjuruhan tentang Penyediaan Darah di Bank Darah RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang. Nomor: 119/593/35.07.208/2019 dan Nomor: 0268/02.06.28/UTD/II/2019 berlaku selama 11 bulan mulai tanggal: 01 Maret 2019 - 29 Februari 2020 untuk Tersedianya Penyediaan Darah di Bank Darah RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang

4.3 Koordinasi Dengan Instansi Vertikal

a. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Beberapa kegiatan pokok yang dapat dikoordinasikan pelaksanaannya dengan pemerintah daerah, antara lain:

1). Perjanjianan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kepolisian Resort Malang tentang Pencegahan, Pengawasan Pengaduan Masyarakat dan tentang

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan di pengelolaan Dana Desa Kabupaten Malang Nomor: 134/44/35.07.022/219 berlaku selama 2 tahun mulai tanggal: 29 November 2019 - 29 November 2021;
- 2). Kesepakatan Bersama Kepolisian Resort Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang tentang Program Pembinaan Pelatihan Putra-Putri Kabupaten Malang yang Berprestasi bagi Calon Anggota Kepolisisan Republik Indonesia
- 3). Nomor: 134/10/35.07.022/2019 berlaku selama 1 tahun mulai 29 November 2019-29 November 2020;
- 4). Kerja sama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan;
- 5). Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN) di wilayah Kabupaten Malang dalam wadah Badan Narkotika Nasional (BNN);
- 6). Kerja sama pengamanan pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS)/Ujian Nasional dengan Kepolisian Resort Malang;
- 7). Kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum, DPPKA, Inspektorat Kabupaten Malang sebagai Tim Verifikasi Bantuan Partai Politik;
- 8). Kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (pengamanan lokasi, pengamanan pengawalan dan unjuk rasa);

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.

Bidang Yustisi

Upaya pemerintah dalam rangka penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten, hak asasi manusia, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Pokok-pokok kegiatan bidang yustisi yang pelaksanaannya memerlukan koordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, antara lain:

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Masalah Kepanjen tentang Penanganan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Keria Sama Nomor: 180/6355/PKS/35.07.013/2018 dan Nomor: B.2797b/0.5.43/GS.1/9/2018 tanggal 14 September 2018 yang berlaku selama 2 tahun s.d. tanggal 14 September 2020;
- 2) Penegakan daerah peraturan dengan melakukan pembongkaran dan penertiban papan reklame;
- 3) Terselenggaranya gelar sidang tindak pidana ringan;
- 4) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
- 5) Upaya optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah agar tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat. Pajak Daerah Direktorat dengan Jenderal. Pajak Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Pajak Jatim III Nomor: KEP-160/WPJ.12/2019 dan Nomor: 119/16/35.07.022/2019 berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 23 April 2019 s.d. 31Desember 2020.

c. Bidang Moneter dan Fiskal Nasional

Kegiatan-kegiatan pokok bidang moneter dan fiskal nasional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah antara lain:

1) Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah melalui Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/135/KEP/35.07.013/ 2016, hal ini sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

- Nomor: 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
- 2) Komitmen Bersama tentang Koordinasi Pencegahan dan Dugaan Tindakan Melawan Penanganan Hukum di Bidang Perhimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi tertuang dalam yang kesepakatan Nomor: 119/28/35.07.022/2016, Nomor: PRJ-07/KO.041/2016, Nomor: B-2138/0.5.43/Fu/09/2016, Nomor: B/2876/IX/2016 dan Nomor: B-2714/KK.1335/I/KU.003/2016

d. Bidang Agama

Kegiatan pokok bidang agama yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama dari unsur pemerintah daerah maupun Kementerian Agama selaku pemangku kewenangan bidang agama, antara lain:

- 1) Fasilitasi Pembinaan Toleransi dan Kerukunan Hidup Beragama yang diikuti umat lintas agama;
- 2) Bimbingan/manasik jama'ah calon haji dan petugas haji tahun 1440 H/2019 M sebanyak 2.287 orang jama'ah;
- 3) Bantuan transportasi pemberangkatan jama'ah haji dari Malang ke embarkasi Surabaya dan penjemputan kedatangan jama'ah dari Surabaya ke Malang;
- 4) Pemberian bantuan kepada 15.674 unit tempat ibadah dan pondok pesantren, dengan perincian: 2.819 unit Masjid, 685 unit Pondok Pesantren, 11.669 unit Musholla, 425 unit Gereja, 63 unit Pura dan 13 unit Vihara;
- 5) Penyaluran bantuan dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Malang berupa bedah rumah kepada 374 orang, bantuan sembako kepada 4.815 paket dalam 54 acara orang sakit, bantuan tunai dhuafa kepada 37 orang mustahik, bantuan tunai yatim kepada 3.293 anak, bantuan modal usaha kepada 11 orang, bantuan alat usaha sebanyak 77 gerobak Kabupaten Malang Makmur,

bantuan pengobatan kepada 7 orang, bantuan khitanan 49 anak, bantuan beasiswa SMA/MA massal kepada kepada 6 siswa, bantuan beasiswa perguruan tinggi kepada 25 orang, bantuan beasiswa santri kepada 8 anak, bantuan guru ngaji kepada 10 orang, bantuan kegiatan keagamaan sebanyak 10 kegiatan, bantuan masjid kepada 3 masjid, bantuan mushola kepada 3 mushola, dan bantuan pesantren kepada 2 pesantren di wilayah Kabupaten Malang;

- 6) Dalam upaya membina toleransi dan kerukunan hidup dilaksanakan kegiatan beragama pembinaan beragama melalui kerjasama dengan Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Malang sehingga kerukunan antar umat beragama semakin kondusif;
- 7) Kasus yang mengarah pada unsur SARA relatif kecil dan difasilitasi melalui dialog bersama melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat dan unsur pemerintah serta Forum Kerukunan Umat Beragama

Pembinaan Batas Wilayah 4.4

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012, penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dalpat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik batas daerah, Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun 2018 melaksanakan program Administrasi Tata Pemerintahan kegiatan Fasilitasi Penanganan Batas Wilayah Kecamatan dan Antar Daerah, dengan realisasi berupa penetapan batas daerah dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah terbit sampai dengan saat ini adalah:

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pasuruan Dengan Kota

- Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur:
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Batu Propinsi Jawa Timur;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Propinsi Jawa Timur;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Desember 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1597);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1599);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Mojokerto;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Probolinggo.

4.5 Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang selama tahun 2019 sebanyak 119 kali kejadian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang telah melakukan assesment, memberikan rambu bahaya sementara, memberikan bantuan sembako, pembangunan jembatan darurat, melakukan kerja bakti, memberi bantuan stimulus, membuat pos pantau serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

4.6 Pengelolaan Kawasan Khusus

Kawasan Khusus meliputi kawasan sumberdaya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otoritas, dan kedirgantaraan dan sepanjang yang menjadi kewenangan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 360 yang mengatur tentang kawasan khusus dan selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang diantaranya mengatur tentang kawasan strategis.

1. Kawasan Strategis Pertahanan dan Keamanan (Hankam)

1) Kawasan Strategis Militer dan Latihan Militer Adapun wilayah yang terdapat kompleks militer yaitu di Singosari dan Jabung. Sedangkan pada kawasan latihan militer terletak di Kecamatan Lawang, Bantur, Gedangan, Pagak, Donomulyo, dan Pangkalan Angkatan Laut Sendang Biru.

2) Kawasan Sekitar Bandar Udara

Lapangan udara Abdulrachman Saleh di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang saat ini aktivitas di lapangan udara diutamakan untuk kepentingan militer dan kepentingan sipil secara terbatas. Tahun 2005 sampai tahun 2008, penerbangan sipil komersial Malang-Jakarta, masih dilayani 1 maskapai penerbangan.Sejak tanggal 5 Mei 2010 terdapat penambahan rute penerbangan Malang-Bali. Dan hingga Tahun 2016, layanan transportasi udara terdapat 9 (sembilan) penerbangan komersial Malang-Jakarta dan 1 (satu) kali penerbangan Malang-Denpasar.

2. Kawasan Strategis Ekonomi

1) Kawasan Pengembangan Sendang Biru

Sebagai salah satu pengungkit ekonomi bagian Malang Selatan, kawasan Sendang Biru akan dikembangkan menjadi kawasan khusus tertentu dengan fokus kegiatan pelabuhan pengembangan perikanan pelabuhan samudra serta kawasan industri wilayah selatan. Pengembangan pelabuhan akan menimbulkan multiplier sekitarnya misalnya perkembangan effect di daerah penggunaan tanah untuk kawasan terbangun berkembang sangat pesat khususnya untuk prasarana pelabuhan, pemukiman, industri, pengolahan ikan, dan lain-lain.

2) Kawasan Agropolitan Poncokusumo-Pujon dan Kawasan Minapolitan Wajak

Penetapan Kecamatan Poncokusumo sebagai kawasan agropolitan dikuatkan dengan kebijakan sektoral dan kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang. Guna mendukung kebijakan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Malang telah menyusun Masterplan Agropolitan, Rencana Tata Ruang Agropolitan, dan Program Infrastruktur Jangka Menengah Agropolitan Kabupaten Malang dan Optimalisasi Infrastruktur dalam Mendukung Agrowisata di Wilayah Kecamatan Poncokusumo.

Sedangkan Kawasan Minapolitan Wajak merupakan salah satu kawasan ekonomi yang potensial di kecamatan dimana penetapan Kecamatan Wajak sebagai Kawasan Minapolitan yang dikuatkan dengan kebijakan sektoral dan kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Malang. Ke depan kawasan Minapolitan Wajak merupakan pusat pengelolaan ikan, pengembangan kawasan budidaya ikan sejak tahun 2009 telah dikembangkan Kawasan Minapolitan Wajak, berada di masyarakat yang tersebar di Kecamatan Wajak dan pembinaannya terus dilakukan pada pembudidayaan ikan, nantinya akan menjadi sentra pengembangan kawasan budidaya ikan.

3) Kawasan Perkotaan Malang

Dalam hal ini rencana pengembangan Kawasan Perkotaan Malang berperan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan pariwisata wilayah yang memiliki potensi besar Disamping itu, untuk dikembangkan. prioritas pengembangan wilayah di Kabupaten Malang terdapat beberapa kawasan tertentu yang akan dipacu dan dipercepat pengembangannya, antara lain:

a. Kawasan Industri

Sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan, terkait dengan ruang terbuka hijau pada kawasan industri minimum perlu disediakan 30%. Sedangkan pemanfatan tanah itu sendiri besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 40%. Industri besar dan menengah akan dialokasikan dalam suatu industrial park (kawasan industri) di Kecamatan Jabung dan Sendang Biru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang letaknya berjauhan dengan kawasan permukiman. Pengembangan Industri yang sudah ada di Kecamatan Lawang, Singosari, dan Karangploso. Sedangkan untuk industri yang non polutif dapat membaur permukiman penduduk. Guna mendukung hal tersebut telah disusun Studi Kelayakan Kawasan Industri Jabung dan pemutakhiran Studi Kelayakan Sendang Biru.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup serta mencegah terjadinya degradasi lingkungan, sejak dini diterapkan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan secara terpadu dan kontinyu.

b. Kawasan Pariwisata

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan pariwisata di Kabupaten Malang yaitu:

- Pelaksanaan pemasaran dan promosi potensi pariwisata Kabupaten Malang yang ditujukan untuk peningkatan kunjungan wisata;
- Pengembangan destinasi melalui pariwisata kegiatan pengembangan objek pariwisata;
- Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana di Poncokusumo pariwisata rest area dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung di area obyek Taman Wisata Air Wendit;
- > Pengembangan kemitraan melalui pengembangan informasi dan database, dan penguatan pengembangan sumber daya manusia dan

- profesionalisme dalam bidang kepariwisataan peningkatan peran serta masyarakat dalam serta pengembangan kemitraan pariwisata monitoring dan evaluasi.;
- Pengembangan Desa Wisata dengan memperbanyak paket-paket wisata berbasis sumber daya perdesaan yang bertujuan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat dan menjaga pelestarian lingkungan desa;
- Penyusunan beberapa kajian terkait pariwisata diantarannya Grand Design Pengembangan Pariwisata 2017-2022, Pemutakhiran Studi Kelayakan Sendang Biru. Perencanaan Pengembangan Desa Wisata tahun 2018, Studi Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Malang.

3. Kawasan Strategis Sosio-Kultural

pengamanan terhadap Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan sekitar candi, vaitu Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Rencana pengembangan pada kawasan ini adalah dengan melakukan kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuanketentuan yang perlu dipatuhi. Rencana pengembangan kawasan sosio-kultural sekitar candi yaitu berupa zonasi kawasan pengembangan di sekitar candi. Pembagian zonasi kawasan bertujuan untuk menjaga nilai historis dan menjaga kelestarian dan kealamian candi dan benda-benda bersejarah yang ada di dalamnya.

4. Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, Tahura R. Suryo, dan DAS Brantas.

Rencana pengembangan pada kawasan ini adalah dengan melakukan pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitarnya. Kawasan ini menyimpan flora dan berbagai kehidupan fauna tertentu keanekaragaman hayati, juga memiliki fungsi penyelamat lingkungan hidup dengan berbagai fungsinya sebagai kawasan lindung.

Kawasan ini dapat digunakan juga sebagai kawasan wisata seperti pendakian, petualangan, ataupun pengamatan bunga dan burung, juga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan penelitian flora dan fauna. Kelestarian hutan pada kawasan ini harus tetap dijaga, dilarang melakukan alih fungsi kecuali untuk fungsi lindung itu sendiri.

5. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Singhasari

Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Pemerintah Kabupaten Malang bekerjasama dengan PT. Indonesia Pengembangan Pariwisata (Persero) dan Intelegensia Grahatama mengembangkan Singhasari Integrated Tourism Complex (ITDC), sebuah konsep kawasan wisata terpadu berstandar internasional yang merupakan cikal bakal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari.

KEK Singhasari ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari. KEK Singhasari seluas 120,3 Ha dibagi menjadi dua zona yaitu zona pariwisata dan zona pengembangan teknologi. Sebagai tindak lanjut dari PP tersebut, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Timur serta Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/11/KPTS/013/2020 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya PP terkait KEK Singhasari tersebut juga akan ditindaklanjuti dengan SK Gubernur Jawa Timur tentang Pembentukan Administrator Pengelolaan KEK Singhasari, SK Bupati Malang tentang Penetapan Administrator Pengelolaan KEK Singhasari, SK Bupati Malang tentang Penetapan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP), serta SK Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Admnistrator KEK.

4.7 Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Imbas dari aura reformasi membawa perubahan yang signifikan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat, dimana masyarakat begitu mudah merespon suatu hal bahkan terkadang terlalu responsive. Hal ini jika tidak ada penanganan secara dini akan menimbulkan beberapa gangguan di masyarakat.

Gangguan yang disebabkan oleh konflik berbasis SARA, anarkis, separatisme selama tahun 2019 tidak terjadi di wilayah Kabupaten Malang, dan secara umum penyelenggaraan keamanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Malang pada tahun 2018 berjalan dengan baik. Namun demikian perlu ditingkatkan kewaspadaan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga mampu menurunkan angka kejahatan yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam memelihara rangka dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, maka dibentuk Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Penanggulangan masalah ketentraman dan ketertiban umum telah dilakukan melalui program dan kegiatan yang ada serta melakukan operasi-operasi penertiban di lapangan, baik yang

menyangkut masalah pelanggaran peraturan daerah maupun kegiatan-kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban wilayah. Adapun pelaksanaan operasi penertiban pelanggaran peraturan daerah di lapangan meliputi:

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
- b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Usaha Peternakan;
- c. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- d. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan di Bidang Pengairan;
- f. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan (HO);
- g. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Izin Lokasi;
- h. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggarakan Reklame;
- j. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- k. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi:
- 1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- m. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- n. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL;
- o. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- p. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- q. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (IMB).

Untuk mengantisipasi permasalahan keamanan dan ketertiban, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan jajaran terkait dengan melibatkan unsur dari Pengadilan Negeri Kepanjen, Kejaksaan Negeri Kepanjen, Kepolisian Resort Malang, dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0818 Kabupaten Malang, terutama yang berkaitan dengan masalah gangguan ketentraman dan ketertiban umum seperti penyelenggaraan sidang tipiring, penanganan unjuk rasa, serta pengamanan pemilihan kepala desa

D. AKUNTABILITAS KINERJA

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 8.1 Target kinerja dalam perjanjian kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan didaerah		100%
2	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	69,20
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	69,00 - 69,50
4	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi	5,50% - 5,71%
		2. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan	8.013.981 Orang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
		mancanegara	
5	Mewujudkan penyelenggaraan	1. Persentase angka	10,44% -
	pemerintahan desa dalam	kemiskinan	10,04%
	Mengentaskan kemiskinan	2. Persentase desa	7,41 %
	yang responsif, transparan dan	mandiri	
	akuntabel		
6	Meningkatkan kualitas dan	Indeks Gini	0,316
	kuantitas infrastruktur daerah		-
	dalam rangka untuk pemerataan		0,310
	hasil pembangunan		
7	Meningkatkan kebersamaan	Indeks Kualitas	69,07
	masyarakat dalam mewujudkan	Lingkungan Hidup	
	pembangunan yang berwawasan	(IKLH)	
	lingkungan		

E. PENUTUP

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan dalam Tahun Anggaran 2019 dengan tingkat capaiannya.

Guna menyempurnakan dan memperbaiki pelaporan pencapaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Malang, sangat mengharapkan peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas - tugas dalam bentuk :

- 1. Partisipasi stakeholders, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah:
- 2. Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang maupun Pemerintah Provinsi dan Pusat serta penyelarasan dengan Program Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan sebagai bahan Perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang berkenaan penyelenggaraan yang dengan

administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan Kabupaten Malang di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP.